PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO DI YOGYAKARTA (Studi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap Lingkungan dan Sosial di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

BUDI AKSONI

No. Mahasiswa: 13410634

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Budi Aksoni
2. Tempat Lahir : Muara Kuamang
3. Tanggal Lahir : 10 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Gajah No. 30 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Muara Kuamang, Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pelepat Ilir, Bungo, Jambi.
8. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : M Nur
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Supiah
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Muara Kuamang, RT 02 RW 01, Kecamatan Pelepat Ilir, Bungo, Jambi.
9. Riwayat Pendidikan
 a. Sekolah Dasar : SD Negeri 195 Muara Kuamang
 b. Sekolah Menengah Pertama : MTS Al-Falah Muara Bungo
 c. Sekolah Mengengah Atas : SMA N 1 Pelepat Ilir
10. Organisasi : HMPKK, KPJ, BBDJ, SAIL
11. Prestasi : Juara 2 cabang MTQ FLS2N Kabupaten Bungo, Jambi.
12. Hobi : Swimming, Traveling,
13. Email : Budiaksoni@gmail.com

Yogyakarta, Januari 2017

Yang bersangkutan

(Budi aksoni)
Nim : 13410634

MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. **(**QS, Al An'am : 162)"

"*Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua*" (Hasan. at-Tirmidzi : 1899, HR. al-Hakim : 7249)

"*Berserah Dirilah Kepada allah Tuhan Semesta Alam*"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, yakni M nur dan Supiah, yang selalu memberikan doa, dukungan dan perhatian kepadaku setiap saat.
2. Adik ku tersayang Ria apriani yang slalu menjadi penyemangat dalam memberikan contoh yang baik
3. Kakak ku Al amin yang slalu menjadi kakak, sahabat dan teman yang memberuikan banyak dorongan dan saran.
4. Kepada semua guru-guruku yang telah mendidik diriku hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirrabila'alamin, segala puji bagi allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan membuat yang sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas segala nikmat dan rezekimu. Karena berkat rahmat, taufuik dan hidayah, bimbingan serta kehendaknyalah skripsi ini dapat terselesaikan meski tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang bagi seluruh alam.

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik guna meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan, tantangan dan hambatan, yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada allah SWT tuhan semesta alam
2. Bapak Prof. Ridwan Khairandy, SH., MH dan Ibu Ratna Hartanto, SH.,LLM selaku dosen pembimbing skripsi I dan II yang telah berkenan

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas islam indonesia
5. Kedua orang tuaku tercinta, yakni M nur dan Supiah, yang selalu memberikan doa, dukungan dan perhatian kepadaku setiap saat.
6. Adik ku tersayang Ria apriani yang slalu menjadi penyemangat dalam memberikan contoh yang baik
7. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan, terkhusus kelas G Fakultas Hukum 2013

Tidak ada gading yang retak, tiada insan yang luput dari kesalahan, dan penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari semua pihak. Namun demikian sekecil apapun kontribusinya terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Orisinilitas Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 11
F. Metode Penelitian 18
G. Kerangka Skripsi 22

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas 23
 1. Pengertian Perseroan Terbatas 23
 2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum 28
 a. Merupkan Persekutuan Modal 36
 b. Didirikan Berdasarkan Perrjanjian 37
 c. Melakukan Kegiatan Usaha 41
 d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terabagi Dalam Saham 43
 3. Organ Perseroan Terbatas 44

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 45
b. Direksi 53
c. Dewan Komisaris 58
B. Tinjauan Umum Tentang *Corporate Social Reponsibility* (CSR)..67
1. Sejarah *Corporate Social Responsibility* (CSR) 67
2. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) 68
3. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif *Shareholder Theory* Dan *Stakeholder Theory* 71
4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia 79
5. *Corporate Social Responsibility* dalam ISO 26000 88
6. *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Hukum Islam..... 94

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*PT. Madubaru PG-PS Madukismo. 101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 128
B. Saran..... 129

DAFTAR PUSTAKA 130

Lampiran 133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : *Kegiatan Corporate Social Responsibility* 15

Tabel 2 : Laporan Keuangan Program Kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo 2016..... 107

ABSTRAK

PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul adalah Perseroan terbatas yang wajib melaksakan CSR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan pelaksanaan aturan hukum dan mamfaat sosial yang didapat dari pelaksanaan aturan hukum tersebut bagi masyarakat. Hasil penelitan menunjukkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo pada beberapa hal belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya melanggar Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, namun pada pelaksanaannya PT. Madubaru PG-PS Madukismo menggunakan laba bersih setelah pajak sebagai biaya pelaksanaan CSR. Kemudian juga melanggar Pasal 68 hurup c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni limbah cair yang dihasilkan PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Selanjutnya Pasal 16 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni tidak adanya pelestarian lingkungan yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo, hal ini terlihat dari tidak adanya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk pelestarian lingkungan. Dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo adalah Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yakni tidak adanya laporan tentang rencana kegiatan CSR yang akan dilakukan kepada Tim CSR Bantul.

Kata Kunci : Pelaksanaan, CSR, PT. Madubaru PG-PS Madukismo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.[1] Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.[2]

Di era modern saat ini, kehadiran perseroan tak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat, kegiatan perusahaan sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keadaan sosial masyarakat, seperti polusi asap dari mesin-mesin produksi, polusi suara, sehingga sering terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar perseroan, untuk mencegah timbulnya konflik dan sebagai rasa bertanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitar maka harus ada tanggungjawab perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibilit* (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Terlebih lagi jika perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak suka, akan membawa dampak

[1] Lihat Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[2] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi*, Cetakan kedua, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar wilayah provinsi nya perusahaan tersebut. Dampak sosial yang dimaksud, misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari.[3] Sebelum perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang boleh dikatakan, masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakoni hidup. Selain itu, berbagai penyakit pun mulai derita penduduk untuk yang terakhir ini, memang masih bisa diperdebatkan. Apakah timbulnya berbagai penyakit tersebut disebabkan oleh karena kehadiran perusahaan dengan segala dampak yang ditimbulkannya, ataukah karena masyarakat sendiri yang kurang menjaga kebersihan yang membawa pengaruh terhadap ketahanan tubuh sehingga muncul berbagai penyakit pada dirinya.

Sejak digulirkannya konsep *Corporate Social Responsibility* langsung mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pakar, terutama pakar ekonomi. Salah satu tokoh yang kontroversial dalam menanggapi konsep *Corporate Social Responsibility* ini adalah ekonom besar Amerika Serikat Milton Friedmans. Beliau adalah Profesor Emeritus dari Universitas Chicago dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1976. Ia adalah tokoh utama dari lahirnya ekonomi neo-liberalisme yang mengedepankan konsep pasar bebas yang didasarkan pada doktrin ekonomi liberalis klasik Adam Smith yang dikenal dengan konsep "*maximization profit*" pada tahun 1776. Dalam

[3] Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung , 2012, hlm. 186.

perkembangannya konsep *maximization profit* ini justru mengarah pada doktrin agama akumulasi laba yang banyak mendapat kritikan oleh ekonom lainnya.[4]

Milton Friedman berusaha mengeksplorasi pemikiran sedemikian rupa tentang kritikannya terhadap *Corporate Social Responsibility* dalam bukunya "*capitalism and freedom*" tahun 1962. kemudian kritikannya terhadap *Corporate Social Responsibility* mulai termasyhur melalui artikelnya yang dimuat dalam New York Time Magazine, tanggal 13 September 1970, yang berjudul "*the social responsibility of bisnis is increase it's profit"*. Artikel tersebut menekankan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Tanggung jawab itu diletakkan pada tangan manager yang sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam masyarakat, hukum maupun kebiasan etis. tetapi manajer tidak mempunyai tujuan lain dan pasti tidak terikat dengan tujuan sosial yang asing terhadap tugasnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin untuk perusahaan.[5]

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

[4] Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan Dan Implementasi*, Cetakan Kedua, SETARA Press, Malang , 2011, hlm. 66.
[5] *Ibid*, hlm. 67.

dan Batubara. Selain berupa Undang-Undang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Diaturnya *Corporate Social Responsibility* dalam beberapa peraturan perundang-undagan telah membuat pergeseran tanggungjawab yang sangat mendasar, dari awalnya *Corporate Social Responsibilty* hanyalah bersifat kegiatan sukarela (*voluntary*), kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) telah berubah menjadi tanggungjawab hukum.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat setempat. Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak dampak dari kegiatan usaha yang

dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line*.

Namun demikian CSR belum bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari beberapa studi yang pernah dilakukan, terlihat bahwa program *Corporate Social Responsibility* masih terbatas pada realisasi program *Charity* yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin.[6] Keterbatasan kontribusi ini lebih di sebabkan motif realisasi program *Corporate Social Responsibility* hanyalah untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar serta hanya digunakan untuk menggugurkan kewajiban perusahaan. Padahal menurut Hendrik Budi Untung bahwa Prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.[7] Jadi, CSR bukan hanya dengan memberikan bantuan dan kemudian membiarkan masyarakat melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya bimbingan.

Salah satu perusahaan di Yogyakarta adalah PT. MADUBARU PG-PS Madukismo yang terletak di desa Tirtonirmolo kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Perusahaan gula ini telah berdiri sejak tahun 1955, PT. Madubaru dengan kepemilikan saham 65% Sri Sultan Hamengku Buwono X (Kraton Ngayogjokarto Hadiningrat) dan 35 % PT.Rajawali Nusantara.[8] PT. Madubaru menuangkan program CSR melalui Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL sebenarnya merupakan istilah CSR untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diseluruh Indonesia. Dasar hukum PKBL

[6] Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*,Cetakan Kedua, Sinar Grafika, jakarta, 2009, hlm. 2.
[7] *Ibid*, hlm. 3.
[8] Profil Perusahaan, http://www.madubaru.comyr.com/profil.html, diakses pada tanggal 19 september 2016, Pukul 19.30 WIB.

adalah Peraturan Menteri BUMN PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.[9]

Program kemitraa (PK) ditujukan untuk meningkatkan usaha kecil mitra binaan PT. Madubaru agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan. Sedangkan program Bina Lingkungan (BL) merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Bentuk kegiatan program kemitraan yaitu: pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, hibah (pameran, study banding, pelatihan/diklat mitra binaan) yang ditujukan untuk mitra binaan dari PT. Madubaru. Sedangkan bentuk bina lingkungan yaitu: sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum,sosial dan pelestarian alam.[10]

Meskipun kegiatan CSR yang berupa kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan oleh pihak perusahaan, di sisi lain ada masalah yang sangat besar, yakni masalah lingkungan. Perusahaan PT. Madubaru PG-PS Madukismo membuang limbah ke sungai sungai bedog, dampak yang dirasakan warga mulai dari bau tak sedap, pencemaran air sumur hingga kematian ribuan ekor ikan. Air sumur warga di bantaran sungai berubah warna menjadi kemerahan.[11]

[9] Program PKBLhttp://www.madubaru.comyr.com/PKBL/pkbl.html, diakses pada tanggal 19 september 2016, Pukul 23.41 WIB.

[10] *Ibid*,

[11] Protes Limbah Madukismo, ratusan warga gowo sari turun ke sungai, http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/06/pencemaran-sungai-bedog-protes-limbah

Dari pengamatan penulis, pembuangan limbah oleh madukismo juga dilakukan melalui saluran drainase yang mengaliri sawah warga, menurut pihak perusahaan limbah tersebut justru membuat lahan sawah menjadi subur, hal itu benar adanya. Namun di sisi lain, karena pengairan menggunakan air limbah maka beras yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, nasi terasa '*anyep*' dan harga jual pun menjadi rendah, hal ini tentu berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain masalah lingkungan diatas, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi, sekitar 15 persen atau setara 153.000 ribu jiwa sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Persoalan tersebut dibahas dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2016.[12] Persentase jumlah penduduk miskin tersebut tergolong tinggi jika merujuk pada data terakhir yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, presentasi penduduk miskin di Indonesia Pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86%).[13] Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah data PBDT (pemuktakhiran basis data terpadu) tentang profil kemisikinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kecamatan kasihan yang merupakan lokasi berdirinya PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang masuk kategori desil 1 (sangat miskin) berjumlah 2.038

madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai-726338, diakses pada tanggal 20 september 2016, Pukul 11.28 WIB.

[12] http://www.rri.co.id/post/berita/261056/daerah/tekan_angka_kemiskinan_pemkab_bantul_berdayakan_ekonomi_keluarga_miskin.html, diakses pada tanggal 27 november 2016, pukul 08.58 WIB.

[13] https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229, diakses pada tanggal 25 november 2016, pukul 21.40 WIB

rumah tangga, hanya sedikit lebih baik dari kecamatan pandak yang berjumlah 2.105 rumah tangga dan imogiri berjumlah 2.548 rumah tangga.[14]

Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga tanggung jawab semua pihak, mulai dari warga sipil hingga Perusahaan juga berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan disebuah Negara. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan selain dari memperkerjakan masyarakat sekitar yakni melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan tersebut berdiri. *Corporate Social Responsibility* dilakukan untuk mempertanggung jawabkan dampak sosial ataupun lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas perusahaan. Peraturan pelaksanaan CSR sendiri sudah diatur sampai ketingkat daerah, seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang merupakan salah satu perusahaan gula dan spirtus di Indonesia yang wajib melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan judul "PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT.

[14] tkpk.bantulkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PROFIL-KEMISKINAN-PBDT-2015-KAB.-BANTUL.pdf, diakses pada tanggal 21 november 2016, pukul 12.39 WIB

MADUBARU PG-PS MADUKISMO DI YOGYAKARTA (Studi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap Lingkungan dan Sosial di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)"

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang sudah penulis uraikan dalam latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi pembahasan skripsi ini, yaitu : Apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Orisinilitas Penelitian

Sejauh ini, penelitian pelaksanaan pertanggung jawaban perusahaan (CSR) telah banyak dilakukan masyarakat khususnya para akademisi dan organisasi sosial, untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelitian terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya :

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Beberapa Perseroan Terbatas Di Wilayah Kabupaten Sleman" yang di susun oleh Novendra Denny Rahmanta, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia tahun 2015, penelitian ini tidak berfokus pada sutu perusahaan saja, melainkan banyak perusahaan, beberapa diantaranya PT. GE Lingting, PT. Primissima dan PT. Mirota KSM, penelitian juga tidak melibatkan pemerintah desa sekitar dalam penelitiannya, melainkan hanya perusahaan, dinas perindustrian dan koperasi kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada sutu perusahaan saja dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah desa di mana perusahaan itu berdiri.

Disamping itu, hasil penelitian lainnya yaitu Skripsi yang berjudul ”Penerapan *Corporate sosial Responsibility* (CSR) di bidang perminyakan (Studi kasus PT. Pertamina (Persero) Refineri Up V Balik Papan)” yang di susun oleh Indra Darmawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengkajian implementasi CSR serta hambatan terhadap pelaksanaan program CSR. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kesesuaian antara peraturan perudang undangan dengan pelaksanaan CSR yang dilaksanakan PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO.

Selain dua penelitian diatas, ada satu penelitian lagi yang berjudul “Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* Pamella Swalayan Group Yogyakarta” yang di susun oleh Lukman Hakim, Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakutas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah. Penelitian ini lebih mengarah kepada pengelolaan dana, bukan pada pelaksanaan CSR itu sendiri, baik di bidang Sosial maupun Lingkungan.

E. Tinjauan Pustaka

Enterprise Theory memandang bahwa koperasi merupakan suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditor tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat umum.[15]

Cakupan pengertian teori ini lebih luas dibanding *Entity Theory*, tetapi tidak terdefinisikan dengan jelas ruang lingkup dan penerapannya. *Entity Theory* berasumsi bahwa perusahaan merupakan unit ekonomi yang terpisah yang beroperasi untuk memberi manfaat kepada pemegang ekuitas. *Enterprise Theory* memandang korporasi sebagai suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditur tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya enterprise teori berlandaskan asas yang menekankan pada *stakeholders*, tetapi karena definisi dan ruang lingkup yang tidak jelas maka teori ini belum dapat menjadi suatu teori yang cukup kuat diadopsi dalam praktik-praktik perusahaan.[16]

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 mengisyaratkan adanya suatu visi yang sama dalam dunia usaha yang semakin mengglobal ini yang mengarah pada liberalisme yang pengaruhnya bahkan melewati batasan dari politik negara-negara yang ada. Sehingga dalam pertemuan tersebut tercetus adanya suatu kebersamaan aturan bagi tingkat kesejahteraan umat manusia, yaitu dimunculkannya konsep *Social Sustainability*, yang mengiringi dua aspek

[15] Ridwan Khairandy, *Good Corporte Governance*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.
[16] *Ibid*,.

sebelumnya (*Economic* dan *environment sustainability*).[17] Dengan memasukkan keberlanjutan sosial ke dalam perangkat kebijakan yang harus dilakukan oleh seluruh negara dalam pelaksanaan pembangunannya maka diharapkan tujuan dari masing-masing negara dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat disejajarkan antara satu dengan lainnya. ketiga aspek ini menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial nya (*Corporate Social Responsibility*).[18]

Tanggung jawab sosial perseroan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) digambarkan sebagai suatu konsep dimana perseroan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan dengan dasar kerelaan. bertanggung jawab secara sosial berarti perseroan tidak saja memenuhi *legal expectation* namun juga pemenuhan dan investasi pada pada sumber daya manusia, yaitu hubungan dengan lingkungan dan juga dengan para pemangku kepentingan.[19]

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara memperhatikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[20] Pengertian ini sama dengan apa yang telah ditelorkan oleh *The*

[17] Bamabang Rudito dan Melia Femiola, *CSR (Corporate Social Resposibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013, hlm. 99.
[18] *Ibid*,
[19] Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.
[20] Hendrik Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 1.

Word Business Council For Sustainable Development (WBCSD) yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluaga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.[21]

Pada prinsipnya Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan mana harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. jadi sifat CSR bukan tidak bisa bersifat *Top Down* tetapi harus *Buttom Up*.[22] Jadi pihak perusahaan tidak dapat menerapkan CSR berdasarkan pada kemauannya semata melainkan harus melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* . ketiga hal tersebut adalah :[23]

1. Bahwa suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya
2. Keberadaan (*eksistensi*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholder* nya dan bukan hanya shareholder nya. para *stakeholder* ini, terdiri dari

[21] Bamabang Rudito dan Melia Femiola, *Op. Cit*, hlm. 102.
[22] Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 19.
[23] Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 9.

shareholder, konsumen, pemasok, client, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*)

3. Melaksanakan *Corporate Social responsisbility* berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau yang dikelola olehnya. Jadi ini berarti *Corporate Social Responsibility* adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*Business*).

Dengan semakin berkembangnya konsep CSR, maka telah banyak teori-teori yang muncul untuk berusaha untuk menjelaskan konsep CSR yang baik, salah satu teori yang terkenal adalah *teori triple bottom line* yang dikemukan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals with forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Ia mengelompokkan CSR atas 3 aspek yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*).[24] Jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelansungan hidupnya harus memperhatikan ketiga aspek tersebut, yakni lebih dikenal dengan 3P, yakni *Profit* atau keuntungan, *People* atau kesejahteraan masyarakat dan terakhir *Planet* atau menjaga kelestarian lingkungan. Dalam gagasana tersebut perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi

[24] Isa Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 44.

yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.[25]

Bila dirinci lebih lanjut dari ketiga aspek *Triple bottom line*, maka ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagai mana terlihat di tabel di bawah ini:[26]

Tabel 1 : Kegiatan *Corporate Social Responsibility*

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahana, penguatan lembaga secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agribisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghujauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Aktivitas CSR pada saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, dari yang awalnya hanya bersipat *Philiantropy* (kedermawanan)

[25] Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, hlm. 33.
[26] Isa Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 45.

dan *Charity* (kemurahan hati) telah berubah menjadi menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat ditolak oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perudang-undangan secara eksplisit dimulai ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban ini berlaku baik bagi perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Selain itu dalam Pasal 16 hurup d UUPM juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ini merupakan bagian dari CSR. Bagi penanam modal yang tidak melakukan kewajiban ini, terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 34 UUPM, sanksi tersebut berupa sanksi administratif, yakni :

a. peringatan tertulis
b. pembatasan kegiatan usaha
c. pemebekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanam modal ; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Pencabutan kegiatan usaha adalah sanksi administrasi terberat yang dapat dijatuhkan apabila penanam modal tidak melakukan CSR. Selain dikenai

sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam UUPM, CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 74 UUPT disebutkan bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai beberapa hal, diantaranya CSR ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan CSR merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebgai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperthatikan kepatutan dan kewajaran.[27]

Pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun diatur mengenai CSR, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

[27] Aturan-aturan hukum *Corporate Social Responsibility*, dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, Pukul 22.48 WIB.

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan.
c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan pelaksanaan aturan hukum dan mamfaat sosial yang didapat dari pelaksanaan aturan hukum tersebut bagi masyarakat.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam hal pertanggung jawaban perusahaan (CSR) di bidang lingkungan dan sosial.

3. Subyek penelitian

a. Staff atau karyawan yang bertugas dalam dalam pelaksanaan CSR di PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO
b. Pejabat Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang berkaitan dengan CSR
c. Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
d. Masyarakat sekitar perusahaan.

e. BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogykarta.

4. Metode Pengambilan Sampel

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Maka metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah dengan *Simple random sampling*, yakni dengan mengedepankan prinsip bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama. Kriteria yang digunakan dalam *Simple random sampling* ini adalah subyek yang diwawancarai harus warga Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul dan berumur berkisar dari 20-65 (dua puluh sampai enam puluh lima) tahun.

5. Sumber Data

Data primer, yakni data yang diperoleh lansung dari subyek penelitian yang berupa wawancara lepas kepada pihak terkait diantaranya Staff atau karyawan PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO¸ Pejabat Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, serta masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogykarta.

a. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
d. Perturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Bahan data sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan hukum ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara bebas dengan staff atau karyawan di PT. Madubaru PG-PS Madukismo, pejabat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Yogyakarta dan Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta serta masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogykarta. Selanjutnya dilakukan dengan studi

pustaka, studi pustka guna mendapatkan bahan berupa ketentuann yang harus dilakukan dalam tanggung jawab sosia perusahaan di bidang lingkungan dan sosial, sedangkan wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yakni PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta serta masyarakat sekitar perusahaan dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogykarta guna mengetahui pelaksanaan pertanggung jawaban sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan dan mamfaat lingkungan sosial bagi masyarakat sekitar perusahaan.

7. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Sosiologis Empiris, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasar mengenai pelaksanaan petanggungjawaban sosial perusahaan di bidang lingkungan dan sosial serta mamfaat yang dirasakan masyakat sekitar perusahaan tersebut.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Kemudian akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, buku, dan argumentasi dari penulis.

G. Kerangka Skripsi

Skripsi ini disajikan dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

Bab I adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepustakaan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penulisan, metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II adalah tinjauan umum tentang perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*, yakni membahas mengenai perusahaan persero sebagai perusahaan terbatas, pengertian *Corporate Social Responsibility* dan ruang lingkup CSR dalam perspektif *shareholder theory* dan *stakeholder theory*, urgensi tanggung jawab perusahaan, serta pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia.

Bab III adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan PT. Madubaru PG-PS Madukismo di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berisi tentang hasil dari penelitian dari pelaksanaan *corporate social* perusahaan PT. Madubaru PG-PS Madukismo di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta tersebut beserta pembahasan dari hasil wawancara, telaah dari dokumen-dokumen perusahaan untuk mengetahui pelaksanaan CSR di perusahaan tersebut.

Bab IV adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil dari penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yag paling disukai saat ini.[28]

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di

[28] Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasrkan undang-udang no 40 tahun 2007,* Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2.

indonesia.[29] Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV yaitu *Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diataur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut maatschap atau persekutuan (perdata).[30]

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan.[31] Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Singkatannya juga lama digunakan di indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT. Itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan dari perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).[32] Bagaimana asal muasal digunakannya istilah-istilah Perseroan Terbatas tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam

[29] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.
[30] *Ibid*,.
[31] Binoto Nadapdap, *Op. Cit.* hlm 7.
[32] I.G. Rai Widjaya, *Loc. Cit*,

UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[33] Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman hindia belanda, sebagai mana yang termuat dalam kitab undang-undang hukum dagang (*Wetboek Van Koophandel*), *Staatstblaad* tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui undang-undang No. 4 Tahun 1971.[34]

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya.[35] Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya (Pasal 1 butir (1) UUPT).[36]

[33] Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,* UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.
[34] Binoto Nadapdap, *Loc. Cit,*
[35] Ridwan khairandy, *Loc. Cit,*
[36] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

Seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).[37]

Kemudian disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang di tetapkan Pasal 1320 KUHPerdatadata dan asas-asas penjanjian lainnya.[38] Menurut Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

a. Adanya kesepatakan kedua belah pihak, maksudnya adalah kedua belah pihak menyetujui dan sepakat dengan apa-apa saja hal pokok yang dalam perjanjian yang akan di buatnya.
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yakni untuk melakukan suatu perbuatan hukum haruslah sudah dewasa dan sehat

[37] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 2.

[38] *Ibid*, hlm. 3.

pikiran. Ketentuan dewasa menggunakan parameter umur, namun dalam berbagai ketentuan Undang-Undang diatur secara berbeda berapa umur yang dapat dikatakan dewasa, menurut KUHPerdatadata dewasa adalah telah berumur 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Namun untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan, maka dapat dilihat dari perbuatan hukum yang akan dilakukan, dalam hal ini perbutan hukum yang akan dilakukan adalah pendirian Perseroan Terbatas maka Peraturan yang digunakan untuk menentukan dewasa atau tidaknya haruslah merujuk pada KUHPerdatadata.

c. Adanya obyek, maksudnya suatu perjanjian yang dibuat haruslah berobyek yang jelas. Obyek perjanjian dalam hal ini tentu adalah pendirian Perseroan Terbatas.
d. Adanya kausa yang halal, maksudanya suatu perjanjian itu dibuat bukanlah sesuatu yang dilarang.

Mengenai modal dasar Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal Perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal itu dalam hubugannya dengan pendirian Perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal Perseroan harus dimiliki beberapa orang.

Dengan demikian dalam suatu Perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimasukkannya dalam Perseroan.[39]

2. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum

Kenyataan kemasyaratan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiaban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah :[40]

a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalan dari kegiatan badan hukum tersebut
b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut
c. memiliki tujuan tertentu
d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti

[39] *Ibid*,
[40] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82.

Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :[41]

a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)

badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-lembaga negara, departemen-departemen pemerintahan, daerah otonom, badan usaha milik daerah (BUMD). Badan hukum ini lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk pemerintah melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah. Apabila dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah, pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan hukum tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah menurut undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang, tidak

[41] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 24.

bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya.

Badan hukum ini umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan koperasi.

c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan hukum seperti ini selalu berupa yayasan,. Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan degang ketertiban umum, dan kesusialaan masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuatkan akta autentik berdasarkan pada peraturan perundang-undang.

Badan hukum tersebut, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan yayasan kemanusiaan (Pasal 1653 KUHPdt)

Apabila dilihat dari klasifikasi tersebut diatas maka jelas Perseroan Terbatas masuk dalam jenis badan yang diakui pemerintah, Perseroan Terbatas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pengesahan menteri tersebut merupakan bentuk pengakuan dari negara.

Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula di klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :[42]

a. Badan hukum publik (kenegaraan)

 Yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya, departemen pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan daerah otonom. Contohnya, negara, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten.

b. Badan hukum privat (perdata)

 Yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Contoh, yayasan, koperasi, dan Perseroan Terbatas.

Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut daharapkan masih dapat bermamfaat oleh orang lain. Oleh

[42] *Ibid*, hlm. 26.

karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi "sesuatu" yang kemudian oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang. Kemudian "sesuatu" itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.[43]

Secara teoritik, baik dinegara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal person*), Yakni :[44]

a. *Legal Personality as legal person*[45]

 Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil sautu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai *real person.*

b. *Corporate Realism*[46]

 Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan

[43] Ridwan khairandy, *Op.Cit*, hlm. 7.
[44] *Ibid*,
[45] konsep *Legal Personality as Legal Person* ini dikenal pula dengan istilah teori fiksi
[46] Pendekatan ini *Corporate realism* ini dikenal juga dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis.

peraturan perudang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang dikaui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulkan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated associatio*) yang juga dalam realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

c. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri kedalam sistem hukum yang menentukan seperti hukum Jerman, bahwa institusi dalam hukum publik (*anstalten*) dan *endowmen* dalam hukum perdata (*stiftungen*) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu obyek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

d. *Aggregation Theory*

Teori ini disebut sebagai teori "*Symbolist"* atau teoritik *"bracker"*, dan dalam versi modren dikenal sebagai "*corporate nominalism*" secara teoritik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individulistik ini menyatakan bahwa mahkluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir

dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

e. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist* and *fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada dibelakang personalitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Bila Pasal 1329 KUHPerdata adalah dasar hukum yang menyatakan bahwa orang pribadi adalah subjek hukum maka dasar hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan hukum adalah Pasal 1654 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.[47] Namun dalam KUHPerdata tidak menerangkan apa saja badan yang sah itu. Menurut hemat penulis badan hukum yang sah adalah badan hukum yang diakui pemerintah, ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan,

[47] Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,* cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.22.

seperti halnya undang-undang Perseroan Terbatas, undang-undang yayasan, undang-undang koperasi.

Hukum Perseroan Terbatas yang di singkat NV. Mula-mula diatur dalam KUHD, pada buku pertama, titel ketiga bagian ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 Pasal saja sehingga benar-benar sangat singkat sekali. Jika dihitung dari kelahiran KUHD, yakni pada tahun 1847 dengan staatsblad 1847-23 sampai diundangkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti hukum Perseroan Terbatas, kelansungan eksistensinya hampir lebih 150 tahun. Selama kolonial belanda, ketentuan Pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas, boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan, ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur Perseroan, tidak ikut mengalami perubahan atau penambahan.[48] Namun pada saat ini undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas telah diperbaharui dengan lahirnya undang-undang No. 40 tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

> *Perseroan Terbatas yang selanjutnya Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*

Bertilik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai suatu badan huku (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[48] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27.

a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki "modal dasar" yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian.[49]Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh "nilai nominal" saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).[50]

Penegasan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa Perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha Perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.[51]

Dalam kenyataannya, tidak semua Perseroan bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan

[49] *Ibid*, hlm. 34.
[50] *Ibid*,
[51] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, hlm. 32.

mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Perseroan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam Perseroan, yakni Perseroan tertutup dan Perseroan terbuka. Di dalam Perseroan tertutup hubungan pribadi pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlanya. Pemegang saham Perseroan semacam seringkali berasal dari anggota keuarga atau sahabat karib sendiri sehingga seringkali pula Perseroan semacam ini di sebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan Perseroan terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka juga dapat tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bagi Perseroan yang melakukan penawaran umum dipasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.[52]

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar "perjanjian" demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdatadata, khususnya Bab ke dua, bagian kesatu tentang ketentuan umum

[52] *Ibid,*

perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat badan hukum bersifat kontraktual (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat dari lahirnya perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.[53]

Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirianya paling sedikit 2 (dua) "orang" atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah :[54]

1) Orang perseorangan, (*naturlijke person,natural person*) baik warga negara maupun orang asing.
2) Badan hukum indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 1313 KUHPerdatadata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

[53] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 34.
[54] Ibid, hlm. 35

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mariam Darusman Badrulzaman mengatakan bahwa para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat diatas tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena dirumuskan itu hanya mengenai perjajian sepihak saja. Dikatakan terlalu luas karena mencakup perbuatan didalam hukum keluarga seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdatadata yang kreterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.[55]

Menurut J. Satrio definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdatadata tersebut diatas mengandung banyak kelemahan karena kata "Perbuatan" kalau dilihat dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum) seperti *Onrechtmagedaad* dan *Zaakwaarmening.* suatu *Onrechtmagedaad* memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibat timbul karena perbuatan perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan. Di dalam perikatan orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan tetapi semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu

[55] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit,* hlm. 34.

perjanjian karena suatu akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak diperjanjikan sebelumnya. Di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tau, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka sebenarnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang sangat dikehendaki muncul. Sautu tidakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tidakan hukum. Karenanya kata "perbuatan' dalam Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata "perbuatan/tindakan hukum". Keuntungan digunakan istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya "sepakat' yang merukan ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada *Onrechtmatigedaad* dan *zaakwaarmening.*[56]

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang dirikan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdatadata. Pasal 1320 KUHPerdatadata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :[57]

[56] *Ibid,* hlm. 34-35.
[57] *Ibid,* hlm. 36.

1) Adanya katanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan para pidak untuk membuat suatu perikatan;
3) Harus suatu hal tertentu; dan
4) Harus ada suatu sebab (*causa)* yang halal.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai Tujuan Perseroan didirikan adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai tujuan itu maka Perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Jika UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, defini otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.[58]

[58] *Ibid*, hlm. 58-59

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie Van Toelichting* (penjelasan) rencana undang-undang *Wetboek Van Koophandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan suatu pengahasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.[59]

Pada Pasal 18 UUPT ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD (anggaran dasar) Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan merupakan "usaha poko' Perseroan. Sedang "kegiatan usaha" merupakan "kegiatan yang dijalankan" oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, kegiatan usaha harus di rinci secara jelas dalam AD (anggaran dasar) dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.[60]

Kalau begitu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD (anggaran dasar) tidak ada aktivitasnya, pada

[59] *Ibib,*
[60] [60] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm. 36.

dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik Perseroan itu di bubarkan berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT, maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 146 UUPT.[61]

d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terabagi Dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepasa dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu salah satu ciri-ciri utama suatu badan hukum seperti Perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat persero) adalah kekayaan yang terpisah kekayaan pendiri badan hukum itu.[62]

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal Perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital*) merupakan nilai keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam Perseroan. Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Namun Pasal 32 ayat (2)

[61] *Ibid*,
[62] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hlm. 60.

UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal Perseroan dapat diatur berbeda. Misal pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. PP Nomor 45 tahun 1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.[63]

Besarnya jumah modal dasar Perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil Perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan. Jika Perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, Perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.[64]

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian Perseroan atau anggaran Perseroan. Misal ditentukan modal Perseroan adalah sejumlah Rp.250.000.000.000,00- terbagi atas 250.000.000 saham, masing-masih saham bernilai nominal sejumlah Rp.1.000,00-.[65]

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas selaku badan hukum dianggap sama kedudukannya didepan hukum seperti manusia, ia memiliki hak dan

[63] *Ibid,*
[64] *Ibid,*
[65] *Ibid,*

kewajiban, dapat menggugat dan dapat didugat di hadapan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, ia hanyalah subjek hukum ciptaan manusia yang secara nyata tidak dapat melakukan kegiatan seperti manusia, ia memerlukan organ untuk menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan tersebut, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Dewan Komisaris;.[66] Berikut akan dijelaskan organ-organ tersebut.

d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 16 agustus 2007 (lembaran negara RI, Tahun 2007 No. 06, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756) menempatkan Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya di sebut RUPS dalam urutan pertama dari 3 (tiga) organ Perseroan.

[66] Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas,* Edisi 1, Cetakan 3, PT Grafindo Persada, jakarta, 2003, hlm. 77.

Kedua organ Perseroan lainnya adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Indonesia sebagaimana negara-negara yang menganut hukum sipil (*Civil law system*) menganut *two-tier management system* di mana terdapat lembaga Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan dan Dewan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya manajemen (pengurusan) perusahaan oleh Direksi.[67]

Ini berbeda dengan negara-negara *common law* yang mengenal *Single-tier Managemen structure* di mana manajemen Perseroan dibawah kontrol penuh dari Direksi, sedangkan pengawasan atas nama manajemen yang dilakukan oleh Direksi berada ditangan para pemegang saham, badan pembentuk undang-undang, para kreditur Perseroan, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan. Sistem *Common Law* tersebut tidak mengenal lembaga Dewan Dewan Komisaris.[68]

Menilik kebelakang pada saat berlakukunya undang-undang Perseroan Terbatas yang lama masih berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Butir 3 disebutkan bahwa RUPS adalah organ Perseroan paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan.[69] Hal ini dikarenakan di tempatkannya RUPS dalam urutan pertama dari 3 (tiga) organ Perseroan, selain itu RUPS juga memiliki wewenang

[67] Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.
[68] *Ibid*,
[69] Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 78.

yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tetap ditempatkan pada urutan pertama dari organ Perseroan, namun Pasal yang menyatakan bahwa RUPS adalah organ Perseroan tertinggi sudah tidak dicantumkan lagi.

Sekalipun pembentuk undang-undang sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan peringkat terhadap lembaga RUPS, Direksi dan Dewan Dewan Komisaris dalam pengertian lembaga yang satu lebih superior dari lembaga yang lain yang karenanya inferior. Alasan penempatan RUPS sebagai organ Perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu Perseroan Terbatas yang berasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, merupakan persekutuan modal dari para pendiri Perseroan tersebut. Sebagai pendiri Perseroan dan sekaligus pemegang saham Perseroan telah memberikan kontribusi modal (kapital) awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan Perseroan berada ditangan mereka melalui lembaga RUPS. Alasan lainnya adalah pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris dimana anggota Direksi dan dewan Direksi bukan dari Rapat Direksi atau Dewan Dewan Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan ini memperlihatkan kekuasaan

yang besar yang tidak dipunyai oleh organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Dewan Komisaris.[70]

Menurut Misahardi Wilatamarta walaupun dalam struktur Perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ Perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lain. Jadi masing-masing organ Perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.[71]

Berbeda halnya dengan Direksi dan Dewan Dewan Komisaris yang kewenangan utamanya jelas disebutkan dalam UUPT, kewenangan RUPS yang oleh Pasal 75 ayat (1) UUPT diartikan sebagai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Dewan Komisaris, mengaharuskan pembaca UUPT tersebut meneliti dan memahami Pasal demi Pasal dalam UUPT dan tidak jarang pengertian "berhak dan "wewenang" yang melekat pada RUPS menimbulkan kebingungan. Untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki RUPS yang diberikan UUPT yang diatur dalam UUPT tidak jarang memakai frasa "hak' atau "berhak", sebagai berikut :[72]

1) Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat Perseroan

[70] Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit*, hlm. 2.
[71] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hlm. 223.
[72] Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op. Cit*, hlm. 4.

setelah Perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UUPT)

2) Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian Peseroan (Pasal 14 UUPT0
3) Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar Perseroan (Pasal 19-28 UUPT)
4) Menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UUPT)
5) Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap Perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan Perseroan (Pasal 35 UUPT)
6) Menyetujui maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (*bay back*) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UUPT)
7) Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (*buy back*) yang telah dikeluarkan Dewan Dewan Komisaris (Pasal 39 UUPT)
8) Menyetujui penambahan modal Perseroan yaitu, modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT)
9) Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persertujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal

Perseroan kepada Dewan Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT)

10) Menyetujui pengurangan modal Perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 UUPT)
11) Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT)
12) Menyetujui rencana kerja tahunan yang di susun Direksi apabila disayaratkan oleh anggaran dasar Perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT)
13) Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam kualifikasi : Perseroan yang bergerak di bidang pengerahan dana masyarakat atau Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau Perseroan yang merupakan Perseroan terbuka atau Perseroan yang merupakan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah) atau Perseroan yang laporan keuangannya wajib di audit akuntan publik sebagai mana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, yang mana Direksi Perseroan tersebut ternyata tidak meyerahkan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada

akuntan publik untuk di audit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT)

14) Menyetujui laporan tahunan Perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT)
15) Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT)
16) Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT)
17) Menyetujui penggabungan (*merger*), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan (Pasal 89 ayat (1) UUPT)
18) Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan di antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT)
19) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT)
20) Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (5) *Jo.* Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT)

21) Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UUPT) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 113 UUPT)
22) Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan Direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT)
23) Penunjukan pihak luar anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengn Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT)
24) Menyetujui maksud Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT)
25) Menyetujui atau menolak rencana/maksud Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT)
26) Mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Dewan Komisaris yang memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT)
27) Meminta laporan Dewan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UUPT)

28) Memberikan kewenangan kepada Dewan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan apabila Direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 118 ayat (1) UUPT)
29) Mengangkat Dewan Komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT)
30) Menyetujui rencana penggabungan yang disusun Direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Dewan Dewan Komisaris Perseroan(Pasal 123 ayat (3) UUPT)
31) Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) *Jo.* Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT) dan rencana pengambil alihan (Pasal 128 ayat (1) UUPT)
32) Menyetujui pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT)
33) Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) *Jo.* Pasal 145 ayat (2) UUPT)
34) Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas Perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UUPT)

e. Direksi

Pengurusan dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh Perseroan Terbatas dalam organ

yang dinamakan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[73]

Walaupun tidak ada rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus Perseroan paling tinggi. Hal ini karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Ini sebagai mana disimpulkan dari Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 82 Jo. Pasal 92 dan Pasal 98 UUPT.[74]

Undang-undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang perorangan. Itu berarti sistem hukum Perseroan indonesia tidak dikenal pengurus Perseroan oleh badan hukum lainnya ataupun badan usaha lainnya secara *ex officio* (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Orang

[73] Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentan Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 63.

[74] Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 97.

perseorangan (yang diangkat menjadi anggota Direksi) adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan ataupun anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Perseroan lain) yang pernah dinyatakan bersalah telah menyebabkan pailitnya Perseroan tersebut, dan belum pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun (terakhir), terhitung sejak tanggal pengangkatannya.[75] Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT, Pasal ini jelas menunjukkan yang dapat menjadi anggota Direksi hanyalah manusia (*naturan person*), melarang badan hukum atau badan usaha menjadi anggota Direksi. Di beberapa negara memang ada yang memperbolehkan badan usaha menjabat sebagai anggota Direksi, salah satunya Hongkong.[76]

Tugas dan kewajiban serta wewenang Direksi suatu Perseroan Terbatas menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan "Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan", selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) menyatakan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)". Dari Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus

[75] *Ibid,*
[76] *Ibid,*

berorientasi pada kepentingan dan tujuan Perseroan. Artinya, kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Pasal 92 dan Pasal 97 itu memberikan pagar bagi tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksi menjadi tanggung jawabnya. Pagar tersebut adalah "kepentingan Perseroan". Dengan kata lain, Direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatas namakan Perseroan atau menggunakan Perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan Perseroan, atau bertentangan dengan kepentingan Perseroan.[77]

Terkait dengan kewajiban Direksi, Anisitus Amanat mengklarifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan Perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut :[78]

1) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan
 a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar Perseroan secara lengkap
 b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan tersebut atas Perseroan lain

[77] *Ibid*, hlm. 101.
[78] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hlm. 273

c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus

d) Dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan

e) Menyelenggarakan pembukuan Perseroan

f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan

g) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan

h) Direksi dan anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain

2) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS

a) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan

b) Meminta persetujuan RUPS, jika Perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perseroan

c) Menyampaikan laporan tahunan

d) Menanda tangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS

e) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan

f) Pada saat diselenggarakan RUPS, Direksi mengajukan semua dokumen Perseroan

g) Menyelenggarakan panggilan RUPS

h) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset Perseroan

i) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya

j) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan penambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

f. Dewan Komisaris

Organ ketiga dalam Perseroan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Ketentuan ini ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai

Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.[79]

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh Dewan Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberi nasehat itu untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.[80]

Dalam melaksanakan, Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis Menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :[81]

1) Dewan Komisaris merupakan badan pengawas, (badan supervisi) selain mengawasi tindakan Direksi, Dewan Komisaris juga mengawasi Perseroan secara umum.
2) Dewan Komisaris merupakan badan independen, seperti halnya Direksi dan RUPS, pada prinsipnya Dewan Komisaris merupakan badan yang independen, Dewan Komisaris tidak tunduk kepada

[79] Ridwan khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, UII PRESS, Yogyakara, 2014, hlm. 128.
[80] *Ibid*,
[81] *Ibid*,

kekuatan siapapun dan Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan.

3) Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non Executive*) meskipun Dewan Komisaris merupakan pengambilan keputusan (*decision maker*) tetapi pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen. Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah Direksi.
4) Dewan Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi walaupun tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi, tetapi Dewan Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada Dewan Komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut :
 a) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi
 b) Memberhentikan Direksi untuk sementara
 c) Memberi nasihat kepada Direksi, baik meminta maupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

5) Dewan Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Perseroan. RUPS Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan Dewan Komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*With Or Without cause)*

Kedudukan sebagai Dewan Komisaris bukan lagi merupakan kedudukan yang empuk tanpa resiko. Hal ini karena UUPT menetapkan persyaratan yang cukup ketat bahwa bagi seseorang yang ingin menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris Harus Memiliki *fiduciary Duty* terhadap Perseroan mengenai kepemilikan saham yang di Perseroan.

Terhadap laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 72 ayat (5) dan (6), Direksi dan Dewan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dalam UUPT juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab Dewan Komisaris, yakni Pasal 114 yang menyatakan :[82]

1) Dewan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
2) Setiap anggota Dewan Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3) Anggota Dewan Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4) Dalam hal Dewan Dewan Komisaris terdiri atas 2 anggota Dewan Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Dewan Komisaris
5) Anggota Dewan Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

[82] Adrian sutedi, *Op. Cit.* hlm. 136

a) Setelah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian

c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (setu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 117 ayat (1) UUPT menentukan dalam anggaran dasar dapat diucapkan wewenang kepada Dewan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Penjelasan Pasal 117 ayat (1) PT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memberikan persetujuan adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Dewan Komisaris. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan bantuan adalah tindakan Dewan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Persetujuan atau bantuan oleh Dewan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.[83]

Pasal 117 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan bantuan tersebut diatas, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi Direksi sesuai dengan ketentuan UUPT.[84]

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Ditambah oleh penjelasan Pasal 11 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

[83] Ridwan khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op. Cit.* hlm. 135.
[84] *Ibid,*

kewenangan kepada Dewan Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu antara lain dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPT. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT Dewan Dewan Komisaris mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan kemudian berdasarkan Pasal 107 huruf c UUPT, Dewan Dewan Komisaris mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.[85]

Anggota Dewan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Anggota Dewan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, anggota Dewan Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan Perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas dalam jangka waktu

[85] *Ibid*, hlm. 136.

paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, menteri menolak setiap Pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.[86]

Pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum Sejak saat anggota Dewan Dewan Komisaris lainnya atau deteksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam hal jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus menemukan batalnya pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan pemberitahuannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak, Direksi harus umumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Dewan Komisaris

[86] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan ..., Op. Cit*, hlm, 110.

angkutan terhadap kerugian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.[87]

B. Tinjauan umum tentang *Corporate social reponsibility* (CSR)

1. Sejarah *Corporate social responsibility* (CSR)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengemuka lahir sejak sekitar tahun 1900-an, berawal dari konsep kekayaan di Amerika serikat. Adalah Andrew Carnegie, seorang konglomerat pendiri perusahaan U.S. Steel, yang pada 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth.* Secara garis besar buku ini mengemukakan pernyataan klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian pemikiran Carnegie didasarkan pada dua prinsip : prinsip amal dan dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat *paternalistik* dalam pengertian memandang para pemilik bisnis mempunyai peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya.[88]

Carnagie secara lebih rinci mengemukan bahwa prinsip amal menganjurkan kepada para anggota masyarakat yang memiliki keberuntungan dalam kehidupannya untuk membantu anggota yang kurang beruntung melalui berbagai cara, baik yang lansung maupun tidak lansung. Sedangkan prinsip kepengurusan harta orang lain, adalah bahwa para pelaku bisnis merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mengurusi sumber-sumber daya yang dapat digunakan

[87] *Ibid*,

[88] Poerwanto, *Corporate Soscial Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

untuk menggandakan kekayaan atau sumber-sumber miliki masyarakat, dan mengembalikan sebagian dari hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.[89]

2. Pengertian *Corporate social responsibility* (CSR)

Robert J. Hughes dan Kapoor (1985) mendifinisakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak kepada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Kemedian David Baron (2003) mendefiniskan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *komitmen moral* terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagaian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain.[90]

Word Business Council For Sustainable Development (WBCSD), (2004) secara khusus mengarahkan tanggung jawab sosial lebih di fokuskan pada pembangunan ekonomi. WBCSD menggambarkan tanggung jawab sosial sebagai *"Business commitmen to contribute sustainable economic development, working with employees, their families and local community, and society at large to improve their quality of live".* Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab secara ekonomi terhadap karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar lokasi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Karyawan dalam hal ini menjadi

[89] *Ibid*,
[90] Poerwanto, *Op. cit*, hlm. 18.

bagian pokok dari proses produksi. Pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang utama adalah karyawan. Karyawan yang berkualitas akan mendukung produk yang berkualitas pula. Kualitas karyawan mencakup kondisi fisik kerja, upah serta balas jasa lain.[91]

Pada tahun 2005 pakar pemasaran Philip Kotler Bersama Nancy Lee mendifinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijakan berbisnis dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut mereka, elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan. Sedangkan istilah kesejahteraan komintas termasuk didalamnya adalah kondisi kehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan. Sedangkan C. Ferrel, George Hirt, dan Linda Ferrel (2006) mendifinisikan tanggug jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.[92] Sedangkan menurut Poerwanto tanggung jawab sosial, adalah jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun kepercayaan, serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan

[91] *Ibid*,
[92] *Ibid*, hlm. 19.

masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas sosial-ekonomi-budaya.[93]

Selain didefinisikan oleh berbagai pakar, CSR juga sudah di definisikan oleh beberapa peraturan perundang undangan, diantaranya :

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

b. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

[93] *Ibid*, hlm. 21.

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggungjawab yang meleka pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat

3. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif *Shareholder Theory* Dan *Stakeholder Theory*

Sejak awal kemunculannya CSR telah membuat dua pandangan yang berbeda tentang kewajiban CSR

a. CSR Dalam Perspektif *Shareholder Theory*

Shareholder Theory melihat bahwa fokus praktek CSR adalah pada manajer yang menjalankan tanggung jawab pokok (akumulasi lama) dan tanggung jawab sebagai pihak *fidusier* untuk menghemat dan meningkatkan kekayaan yang dipercaya *shareholder* kepadanya tanpa kecurangan. Sedangkan tanggung jawab lain yang dipikulkan kepadanya harus berada di bawah tanggung jawab tertentu. Manajer yang baik harus mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri yaitu *"have we are met our fiduciary duties to the share holders".* Pertanyaan ini meskipun kelihatannya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dijawab, karena seorang manajer yang beretika dalam

mengambil suatu tindakan harus memperhatikan aspek legalitas dan transparansi. Setiap tindakan akan mengandung implikasi kepada masa depan perusahaan, oleh sebab itu jangan tidak etis. Jika seorang manajer menggunakan sumber daya perusahaan untuk tindakan yang ilegal dan membuat perusahaan dan manajer terkena sanksi tertentu, baik pidana maupun perdata.[94]

Persoalan berikutnya adalah indikator apa yang digunakan untuk menyatakan etis atau tidak aktifnya suatu tindakan CSR yang diambil oleh manajer perusahaan. Berdasarkan *Shareholder Teori,* Adapun indikator yang dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan manajer perusahaan baru bisa dikatakan etis bila mampu menciptakan kekayaan atau keuntungan bagi *shareholders* dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika indikator ini tidak terpenuhi berarti Manager telah melakukan tindakan tidak etis atau dalam bahasa Milton fried man's dipakai sebagai tindakan amoral. Berkaitan dengan hal tersebut, Philip R.P. Coelo, james E. McClure & John A. Spry, dalam artikel mereka yang berjudul *The Social Responsibility Of Corporate Managemen, A Classical Critik Critique,* tahun 2003 dikritik oleh Fredrick R. Post. Ia mengatakan bahw *Shareholder theory* dan atau *Stakeholder theory* yang mereka sebut sebagai "Friedman Paradigm" tidak mempresentasikan satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk menentukan etika CSR dengan berbagai alasan diantaranya

[94] Isa Wahyudi dan Busyra azhari, *Op. cit,* hlm 68.

berkaitan dengan tidak komprehensif secara intelektual, menyebabkan manajemen bertindak tidak jujur, menciptakan rawan etika, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, cenderung menghasilkan chaos Absolute atau kriminalitas, dan sangat merusak dasar kapitalisme yang praktis dan etis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut :[95]

> "..."*intelelectually incomprehensible". "Providing opening for corruption", "causing managers (to act) deceitfully". (creating) an ethical quagmire", "(creating) unansuwerable questions", "too frequenly resulting in absolute chaos or criminality", and "(being) profoundly corrosive to practical and foundation of capitalism"...*

Lebih lanjut Frederick R. Post menjelaskan bahwa *Shareholder theory* yang dibangun pada abad ke 19 telah memberikan legalitas dalam hubungan antara manager dan direktur dengan *Shareholder theory.* Mereka tidak hanya terikat secara legalitas hukum negara, tetapi juga terikat atas dasar kontrak agensi. Atas dasar hubungan ini tanggung jawab hukum disamakan dengan tanggung jawab mora dan sosial. Sedangkan tanggung jawab minimalis muncul mengikuti mengikuti tanggung jawab minimum moral yang tertera dalam hukum. Sehingga Milton Friedman's menegaskan betul bahwa dengan mengikuti dan mentaati hukum berarti telah melaksanakan tanggung jawab sosial seketika. Adapun argumentasi yang digunakan

[95] *Ibid*, hlm 69-70

Friedman's adalah bahwa ada satu dan hanya satu kewajiban sosial perusahaan yaitu menggunakan *Resources* dan terlibat dalam aktivitas yang direncanakan untuk meningkatkan profit sepanjang sejalan dengan aturan hukum yang ada. Maka dalam menghadapi terbuka dan pasar bebas harus secara "fair" tanpa ada unsur penipuan dan atau kecurangan.[96]

b. CSR Dalam Perspektif *Stakeholder Theory*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *Stakeholder theory*, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari terminologi *Stakeholder* itu sendiri. Terminologi ini sangat populer dan telah digunakan oleh banyak pihak dalam hubungannya dengan berbagai konteks disiplin ilmu, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, hukum dan sebagainya. Lembaga-lembaga publik pun juga telah menggunakan secara luas istilah *stakeholders* ini kedalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusannya. Secara sederhana *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu, kepentingan dan atau rencana tertentu.[97]

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasikan berbagai pendapat mengenai *Stakeholder*. Beberapa defini yang penting dikemukakan oleh para ahli, seperti Freedman (1984) yang mendefinisikan *Stakeholder* yaitu "*any group or individual who can*

[96] *Ibid*,
[97] *Ibid*, hlm. 73.

affect or is acffected by the achivement of the organization's objectives". Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *Stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. *Stakeholder* ini sering di definisikan sebagai suatu dasar tertentu sebagai suatu dasar tertentu sebagaimana yang dikemukakan Freedman yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan terhadap isu. Sedangkan Grimble and Wellard (1996) melihat *Stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.[98]

Berdasarkan pengertian *Stakeholders* tersebut, jelaslah bahwa bicara *Stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Teori lahir atas kritikan dan kegagalan *Shareholders theory* atau Freedman Paradigm dalam upaya meningkatkan tanggung jawab perusahaan, yang terletak pada tanggung jawab tunggal managemen kepada *Shareholders.* Atau dengan bahasa lain, Philip R.P. Coelho, James E. & John A Spry menyebutnya dengan "*the list of stakeholders includes only shareholders".* Kegagalan tersebut mendorong munculnya *Stakeholders theory* yang melihat *Shareholders* merupakan bagian dari *stakeholders* itu sendiri. Atas dasar kedekatannya pada pihak yag

[98] *Ibid*, hlm. 74.

terkait dengan perusahaan, maka *Stakeholders* ini dapat dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu :[99]

1) Kelompok Primer

Kelompok ini terdiri atas pemilik modal atau saham (*owners),* kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan.

2) Kelompok Sekunder

Sedangkan kelompok sekunder terdiri atas pemeerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media masa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat.

Sedangakan menurut ODA (1995). Jika dilihat dari berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) *stakeholders* dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) yaitu :[100]

1) Primer Stakeholders

Merupakan *Stakeholders* yang memiliki kepentingan secara lansung dengan suatu kebijakan, kegiatan, program dan atau proyek tertentu, mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama, mereka antara lain :

a) Masyarakat dan tokoh masyarakat.

[99] *Ibid*,
[100] *Ibid*, hlm. 76.

Masyarakat di sini adalah mereka yang di identifikasikan memperoleh mamfaat dan atau yang terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari suatu kegiatan tertentu. Sdangkan yang dimaksud tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan pada suatu wilayah tertentu dan sekaligus dianggap sebagai pihak yang dapat mewakili aspirasi masyarakat.

b) Pihak manajer publik adalah lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

2) Secondary Stakeholders

Adalah *Stakeholders* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara lansung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*consern*) dan berpengaruh terhadapa sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. *Stakeholders* pendukung (sekunder) terdiri dari a. Lembaga (aparat) pemerintah dalam suatu wilayaht tetapi tidak memiliki tanggung jawab lansung. b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan issu tetapi tidak memiliki kewenangan secara lansung dalam pengambilan keputusan. c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang sejalan dengan rencan, mamfaat, dampak yang muncul yang

memiliki "*concern"* (termasuk organisasi masa yang terkait). Di perguruan tinggi: kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. d. Pengusaha (Badan Usaha) yang terkait.

3) Key *Stakeholders*

Adalah *Stakeholders* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengabilan keputusan. *Stakeholders* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan istansi. Misalnya, *Stakeholders* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

Salah seorang tokoh *Stakeholders theory* yaitu Kenneth Andrew, di mana pada tahun 1972 ia memberikan ilustrasi ringkas berkaitan dengan upaya peningkatan tanggung jawab perusahaan di luar *Shareholders.* Ia menyatakan bahwa eksekutif perusahaan sekarang ini orang yang tidak dapat membatasi dirinya untuk hanya menjalankan aktivitas ekonomi, sekaligus mengabaikan konsekuensi. Oleh karena mau tidak mau para manager harus mengarahkan dirinya dan perusahaan kepada masalah sosial karena mereka terstimulasi untuk melakukan hal tersebut. Para manager harus menyadari bahwa suatu perusahaan privat yang besar adalah sebuah institusi publik dan manajemen yang dijalankan menurut pedoman

nilai moral yang terkandung dalam kesadaran perusahaan itu sendiri.[101]

Apabila *Stakeholders theory* ini dilihat dari perspektif CSR, maka akan berdampak negatif pada pondasi praktis dan etika kapitalisme serta melemahkan kewajiban menejer kepada *Shareholders.* Berkaitan dengan hal tersebut Sonny Keraf menegaskan bahwa teori ini bermuara pada prinsip minimal yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan pihak yang berkepentingan dalam suatu bisnis. Hal ini bermakna bahwa suatu bisnis harus dijalankan secara baik dan etis demi kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis tersebut. Pada akhirnya teori digunakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri, agar perusahaan tersebut berhasil dan bertahan lama.[102]

4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia (CSR)

Corporate social responsibily di indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sampai ketingkat Peraturan Bupati, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain berupa

[101] *Ibid*, hlm. 80.
[102] *Ibid*, hlm. 81.

Undang-Undang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Untuk mengupas lebih jauh ketentuan apa saja yang harus dipenuhi perusahaan dalam melaksanakan CSR maka peraturan perundang-undangan tersebut akan di bahas satu persatu.

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 Dalam undang-undang ini tidak di sebutkan bagai mana CSR akan dilakukan, melainkan hanya menyebutkan Perseroan Terbatas seperti apa yang wajib melakukan kegiatan CSR. Pasal 1 angka 3 menjelaskan apa itu CSR atau yang dikenal dalam undang-undang ini dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

 Kemudian pada Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) wajib untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, contohnya seperti tambang batu bara. Sedangkan yang dimaksud perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam secara lansung, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
2) Tanggung jawab sosial dan linkungan (CSR) ini merupakan kewajiaban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan.
3) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban :

1) Memberikan informasi yang terkait degan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
2) Menjaga keberlansungan fungsi lingkungan hidup; dan
3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 hurup b undang-undang penanaman modal ini disebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR atau yang dikenal dalam undang-undang ini sebagai tanggung jawab sosial, tidak disebutkan "dan lingkungan". Menurut penjelasan Pasal 15 hurup b undang-undang penanaman modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyrakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal).

Selain itu di dalam Pasal 16 UU Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ini tentu termasuk dalam bagian CSR. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan CSR, maka berdasarkan Pasal 34 UU Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa :

1) Peringatan tertulis
2) Pembatasan kegiatan usaha
3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal; atau
4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 43 ayat (3) UU Penanaman Modal).

d. PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP CSR)

Pasal 2 PP CSR menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Pasal 4 mengatur bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan

Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Namun seperti halnya peraturan yang lain, PP ini tidak menyebutkan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR, dalam PP ini hanya disebutkan bahwa pihak yang tidak melaksanakan CSR hanya disebutkan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal PP ini diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai bagaimana pelaksanaannya.

e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Perda CSR DIY)

Pasal 1 angka 1 Perda CSR DIY mendefenisikan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau disebut dengan CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya

masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dan pada angka 2 nya disebutka bahwa proses penyelenggaraan CSR haruslah disinergikan dengan proram pembangunan daerah.

Pasal 5 ayat 1 Perda CSR DIY juga membatasi ruang lingkup meliputi bantuan pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan pembiayaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.

Pasal 8 ayat 1 Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP (CSR). Perusahaan berbadan hukum meliputi perusahaan yang :

1) izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;
2) merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah DIY;
3) lokasi usahanyaberada di lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
4) memberikan manfaat dan dampak negatif lintas wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 7 Perda CSR DIY menyebutkan tugas Forum TSLP meliputi:

1) menyusun tata tertib Forum TSLP;
2) menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
3) mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan
4) melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD

Perusahaan yang tidak menjadi anggota Forum TSLP dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan publikasi di media cetak (Pasal 8 ayat (3) Perda CSR DIY). Pasal 14 Perda CSR DIY mengharuskan Program dan kegiatan direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Program dan kegiatan TSLP meliputi:

1) peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan;
3) bina lingkungan hidup;

4) peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat;
5) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; dan program langsung pada masyarakat, penyediaan, dan perbaikan infrastruktur pendukung.

Pasal 15 Perda CSR DIY juga mengharuskan Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan TSLP dialokasikan dari keuntungan bersih setelah pajak atau harus dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, berkewajiban melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, jenis usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Perbup Bantul tentang CSR)

Pasal 3 Perbup Bantul tentang CSR mengatur bahwa Perusahaan (dalam perbup disebut sebagai pemberi) wajib membuat program dan kegiatan CSR yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas

kepatutan dan kewajaran. Persyaratan penerima CSR adalah sebagai berikut :

1) perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD memiliki identitas yangjelas dan berdomisili di Kabupaten Bantul;
2) belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
3) diutamakanyang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten.

Permohonan CSR sebagai berikut :

1) calon penerima CSR mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan CSR;
2) Bupati menugaskan Tim CSR untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan
3) berdasarkan usulan Tim CSR, Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi (Perusahaan)

5. *Corporate Social Responsibility* dalam ISO 26000

Salah satu kendala pelaksanaan CSR adalah belum adanya standar yang bersifat baku. Akibatnya CSR, khusus yang di Indonesia diterapkan sekenanya saja. Padahal jika diterapkan dengan baik dan tepat maka CSR tersebut dapat berpontensi mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyinggung tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) pun

belum dapat menjadi panduan memadai. Atas tidak adanya standar pelaksanaan CSR yang baku ini kita mau perlu mengapresiasi beberapa inisiatif internasional yang membantu implementasi CSR. Inisiatif tersebut misalnya oleh organisasi internasional independen *Global Reporting Initiative* (GRI) lembaga pemerintah *Organization For Eco nomic Coop-Ration And Development* (OECD), lembaga non pemerintah seperti *Caux Reuntables* dan organisasi standarisasi internasional (*International Standards Organization/ISO*).[103]

Perumusan ISO 26000 diikuti oleh lebih dari 90 negara dan 40 organisasi internasional yang terdiri dari berbagai ahli yang berbeda-beda bidang kerjanya. Para ahli yang ikut merumuskan ini berasal dari berbagai macam *stakeholder* diantaranya : konsumen, pemerintah, industri, pekerja, NGO, peneliti, akademisi dan lainnya. Setelah dirumuskan selama bertahun-tahun sejak 2004 silam, ISO 26000 Akhirnya telah dicapai kesepakatan dengan disetujui draft terakhir pada pengujung 2010 Silam. Dalam rangka mencapai kesepakatan International, maka diadakan jajak pendapat terkait final draft International standard (FDIS) ISO 26000 yang ditutup pada 12 September 2010. Dalam jajak pendapat tersebut, 94% dari suara negara anggota menyetujui, dan dapat dukungan dari sebagian besar anggota lainnya.[104]

Perlu dicatat bahwa ISO 26000 tidak secara khusus mengatakan dirinya sebagai petunjuk mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau

[103] Joko Prasetyo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility : Kunci Meraih Kemuliaan Bisni,* Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 93.
[104] *Ibid*, hlm. 94.

CSR. ISO 26000 menganggap bahwa semua jenis organisasi (organisasi masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah) dalam berbagai ukuran memiliki tanggung jawab sosial yang pada dasarnya sama. Dengan kata lain dokumen tersebut mengatakan bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan tindakannya. Ringkasnya, ISO 26000 hanya memuat *guidelines* (panduan) saja dan bukan *requirements* (kewajiban), karena memang ISO 26000 memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO 9001 ataupun jenis ISO lainnya. Namun demikian, sekalipun ISO 26000 tidak secara khusus menjadi panduan tanggung jawab sosial dari perusahaan, dan bahkan tidak sementereng ISO lainnya yang digunakan sebagai standar stratifikasi, tidaknya ISO 26000 ini mampu menjadi panduan praktik CSR yang tidak menentu khusus yang di Indonesia.[105]

Tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan prilaku etis terhadap masyarakat namun juga tata kelola organisasi, praktik terhadap pekerja, isu konsumen dan lain sebagainya. Maka *Corporate Social Responsibility* pada dasarnya memiliki cakupan yang tidak sempit. Subjek inti tanggung jawab sosial sangat banyak mulai dari tata kelola organisasi, praktik terhadap pekerja, lingkungan, berarti koperasi yang adil, isu-isu konsumen, pengembangan masyarakat, hingga hak asasi manusia (HAM).

[105] *Ibid*, hlm. 95.

Oleh karenanya, sesuai dengan konsep ini, maka CSR tidakhanya Sempit pada pengembangan masyarakat atau lingkungan saja, tetapi mencakup aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang subjek inti CSR :[106]

a. Tata kelola organisasi yang baik

Perusahaan Sudah Selayaknya menerapkan tata kelola organisasi yang baik, disamping secara aktif mengimplementasikan CSR. Kerapkali perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, namun semangat dalam menerapkan CSR. Perusahaan tidak hanya berhadapan dengan masyarakat, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham. Oleh karenanya, perusahaan wajib menerapkan *Good Corporate Governance* melalui penerapan prinsip-prinsip di antaranya *fairness, transparancy, accountability,* ataupun *responsibility*. Hal yang sangat sangat ironis apabila suatu perusahaan secara gencar menerapkan CSR tetapi dalam organisasinya sendiri tidak jujur dan tidak akuntabel terhadap *shareholder*s.

b. Praktik terhadap pekerja (*Labour Practices*)

Tanggung jawab sosial tidaknya berkaitan dengan masyarakat, akan tetapi secara internal juga berkewajiban untuk berpraktik secara adil, khususnya dalam kaitan dengan pekerjaannya. Akhir-akhir ini di berbagai penjuru kota cara mudah dapat ditemukan adanya

[106] *Ibid,* hlm. 99-102

demonstrasi dari buruh pabrik. Isu demonstrasi biasanya menyangkut upah buruh yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KLH). Suatu perusahaan tidak dapat dikatakan baik jika tidak mengupah buruh secara layak, sekalipun sudah melaksanakan CSR yang baik. Sebab, tanggung jawab sosial yang baik tercermin dari sikap perusahaan dalam memperlakukan guruny tanggung jawab sosial yang baik tercermin dari sikap perusahaan dalam memperlakukan buruh nya.

c. Lingkungan (*The Environment*)

Kegiatan bisnis kerapkali berdampak kerusakan terhadap lingkungan. Terlebih bisnis tersebut bergerak di bidang eksplorasi alam. Ketidakseimbangan alam embun kadangkala timbul akibat aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh tidak harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan ini. Inilah subjek inti yang paling mendasar dan tidak boleh ditinggalkan oleh sebuah perusahaan dalam menerapkan CSR.

d. Praktek operasi yang adil (*Fair Operating Practices*)

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam kacamata ISO 26000 bersifat menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Oleh karenanya, praktik CSR tidak hanya dijalankan diluar praktik operasi perusahaan, namun juga menyatu dengan praktik operasional perusahaan tersebut. Dalam ISO 26000 *fair operating practices* dapat mencakup antara lain : anti

korupsi, *responsible political involvement, fair competition, promoting social responsibility in the value chain,* dan *respect the property Rights.*

e. Isu-isu konsumen (*Customer Issues*)

Isu-isu konsumen ini mencakup antara lain : pemasaran yang terbuka, melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, konsumsi yang berkelanjutan, layanan konsumen dan komplain, perlindungan dan privasi data konsumen, pelayanan terhadap akses, dan pendidikan dan penyadaran terhadap konsumen.

f. Pengembangan dan peribadatan masyarakat (*Communnity Involvement And Development*)

Yang biasanya dikenal dengan praktik CSR biasanya hanya menyangkut community development. Namun dalam ISO 26000 ditambahkan *involvement*. Sejarah akademik pada hakekatnya hal ini sama. Hanya saja, *community involvement development* lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan atau pengembangan masyarakat.

g. Hak asasi manusia (*Human Right*)

Sejak inti implementasi CSR yang selanjutnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi mulai dari hak-hak dasar seseorang hingga hak sosial, hukum dan ekonomi. Tentunya hak-hak ini berkaitan dengan Internal organisasi maupun secara eksternal di luar organisasi. Dalam mengimplementasikan CSR perusahaan

diwajibkan menghormati sekaligus menjunjung tinggi hak hak asasi seseorang. Sangat ironis apabila suatu korporasi telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat namun di pihak lain disuruh mengabaikan hak-hak hidup seorang yang paling asasi.

6. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam Islam tidak ada tempat bagi orang yang kikir. Jangankan bagi orang kaya dan hidup berkecukupan, terhadap orang dalam kondisi pas-pasan pun perilaku berbagi amat dianjurkan. Dalam surah Al Imron ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. "*... orang orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan"* (QS. Ali imron : 134)

Artinya, berderma bukan berkaitan dengan keadaan kaya saja, akan tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan bahkan miskin, berderma adalah sebuah keharusan. Maka, untuk konteks perusahaan, ketika meraup laba besar ataupun sulit karena diterpa krisis, bukan halangan untuk CSR. Bahkan dalam sudut pandang spiritual, berderma akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Anjuran untuk bersedekah dalam kondisi apapun seperti ditunjukkan dalam ajaran islam ini, setidaknya dapat memberi petunjuk tentang polemik dana CSR. Selama ini muncul pelangi apakah dana CSR itu diambil dari pendapatan

bersih ataupun pendapatan kotor perusahaan. Berdasarkan hal ini, maka Direksi tidak perlu memilah-milah jumlah keuntungan bersih ataupun pendapatan kotor. Jika berdasarkan pendapatan bersih, belum tentu perusahaan memperoleh keuntungan. Sehingga, yang paling baik adalah untung atau rugi perusahaan sebaiknya melakukan CSR. Siapa tahu dari kegiatan CSR tersebut justru akan meningkatkan pendapatan di kemudian hari.[107]

Basis pelaksanaan CSR, jika kita merujuk ajaran Islam pada intinya adalah kekayaan tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa peduli dengan orang lain. Allah SWT mengecam orang yang hanya menghitung harta dan kikir.[108] Dalam surah Al Humazah, Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang seperti ini:

> "*kecelakaan lah bagi setiap pengumpat lagi pencela (1) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2) ia mengira bawa hartanya itu dapat mengenalkannya (3) sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4) ...*"

CSR yang berlandaskan Islam kurang lengkap tanpa adanya praktik usaha yang berbasis pada konsep pemberdayaan masyarakat Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam sebenarnya merupakan konsep

[107] Joko Prasetyo dan Miftachul Huda, Op. Cit, hlm. 70.
[108] *Ibid*, hlm. 72.

yang tidak jauh berbeda dengan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Hanya saja, pemberdayaan masyarakat Islam lebih menonjolkan dan mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam implementasinya. Pemberdayaan masyarakat Islam bukan juga sebagai konsep yang latah dan cara menggunakan legitimasi Islam. Penekanan kerja pemberdayaan adalah pada prinsip pemberdayaan itu sendiri (*to employer*), bukan pertolongan (*to help*). Ini sealur dengan konsep pemberdayaan yang lebih menekankan kepada kekuasaan (*the power*) masyarakat.[109]

Dalam kaitan nya dengan program CSR, maka program-program yang diimplementasikan sebaiknya jauh dari pelaksanaan yang hanya tidak jauh ataupun tidak lebih dari hanya sekedar formalitas belaka. CSR harus diterapkan dalam program pemberdayaan dan benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat. Dalam Islam sebenarnya perubahan itu terpusat pada manusia, disamping tentu saja ada sistem-sistem di luar manusia yang berpengaruh. Namun pemberdayaan secara individual harus dapat tercapai. Bahkan dalam semua surat dalam Al Quran disebutkan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum tanpa adanya upaya perubahan dalam masyarakat itu sendiri, firman Allah *"...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri..."* (Q.s Ar Ra'd ayat 11).

[109] *Ibid*, hlm. 76.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur‟an.[110] Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur‟an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Al Baqarah: 148)

Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive

[110] Ali Syukron, "*CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah"*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 3.

dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan(*brotherhood*) dan kemanusiaan.[111]

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al-Qur‟an, yaitu:[112]

a. Menjaga lingkungan dan melestarikannya

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka

[111] *Ibid,* hlm. 4.
[112] *Ibid,*

seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S Al-Maidah ayat 32)

b. Upaya untuk menghapus kemiskinan

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu,,maka,,tinggalkanlah.,Dan.bertakwalah...kepada.Allah.Sesungguhn ya Allah amat keras hukumannya. (Surat Al-Hasyr ayat 7)

c. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti (Surat Al-Maidah ayat 103)

d. Jujur dan amanah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Surat Al-Anfal ayat 27)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Madubaru PG-PS Madukismo.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo menghasilkan produk berupa gula dan ethanol (spirtus), untuk menghasilkan produk tersebut Perseroan memerlukan bahan baku berupa tetes tebu. Tebu tidak hasilkan sepenuhnya dari perkebunan tebu yang dimiliki oleh Perseroan melainkan juga membeli dari luar Perseroan seperti pada PG Gondang.[113] Membeli tebu di luar Perseroan tentu memerlukan angkutan untuk membawa tebu dari tempat pembelian sampai ke Perseroan untuk diolah.

Jika merujuk pada Pasal 74 ayat (1) undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan bahwa Perseroan yang wajib melaksanakan CSR adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) ini yang dimaksud Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jika merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UUPT ini maka dapat

[113] Company profil, http://madubaru.comyr.com/PS/company_profile.html, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pukul 11.30 WIB.

dikatakan bahwa PT. Madubaru PG-PS Madukismo wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* atau pertanggung jawaban sosial dan lingkungan oleh Perseroan, hal ini dikarenakan kegiatan Perseroan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yakni tanaman tebu dan juga berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaat sumber daya alam yakni angkutan untuk membawa tebu dari tempat membeli hingga sampai ke Perseroan.

Menurut Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan atau setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang apa kegiatan usahanya. Sementara itu, dalam peraturan daerah pihak yang diminta untuk melakukan CSR lebih luas lagi, menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 *Jo.* Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 pihak-pihak yang harus melaksanakan CSR bukan hanya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) semata, melainkan juga Perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan yang dengan nama dan bentuk apapun Firma, Kongsi dan Koperasi termasuk juga di dalamnya.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo sebagai Perseroan yang dikualifikasikan wajib untuk melakukan CSR telah melaksanakannya, implementasi dari pelaksanaan dari CSR adalah melaksanakan program

PKBL.[114] Landasan dari PKBL yang dilaksanakan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo adalah Surat Direksi PT. RNI No. 361/RNI.04.2/XII/04 tentang Struktur Organisasi PKBL PT. RNI tanggal 28 Desember 2004 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 juli 2015.[115] Dasar ini digunakan karena PT. Madubaru PG-PS Madukismo merupakan masih satu manajemen dengan PT RNI, jadi pelaksanaan CSR nya pun mengacu kepada PT RNI dengan dasar penunjuk pelaksananya adalah peraturan menteri diatas.[116]

Program PKBL itu di bagi atas dua program :[117]

1. PK (Program Kemitraan)

 adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.[118] Bentuk dari Program kemitraan pertama adalah pinjaman, baik pinjaman modal kerja, modal investasi maupun pinjaman khusus, kedua adalah hibah, baik manajerial yang berbentuk pelatihan maupun pemasaran yang berbentuk pameran dan promosi produk unggulan.[119]

 PT. Madubaru PG-PS Madukismo pada program kemitraan ini lebih banyak melaksanakan dalam bentuk pinjaman, hal ini terbukti dari laporan keuangan dana yang di gunakan untuk pinjaman per TW-

[114] Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.
[115] *Ibid,*
[116] *Ibid,*
[117] Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsur
[118] Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 juli 2015
[119] Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsur

IV 2016 sebesar Rp.1.619.000.000 (satu milliar enam ratus sembilan belas juta rupiah), sangat jauh bila dibanding dengan nominal hibah dalam laporan yang sama yakni hanya senilai Rp.34.967.000 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2016 pihak yang menjadi anggota program kemitraan PG-PS Madukismo berjumlah 177 anggota dengan beragam kegiatan usaha. Pelaksanaan program kemitraan ini (khususnya pinjaman) tidak berlansung secara terus menerus, melainkan hanya sampai 3-4 tahun, setelah itu pihak Perseroan akan mencari mitra baru. PT. Madubaru PG-PS Madukismo bergerak dalam beberapa bidang, diantaranya perdagangan, pertanian, perikanan, jasa, dan peternakan. Berikut beberapa anggota Program kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang berasal dari Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, yakni Sabar S yang kegiatan usahanya adalah persewaan sound, kemudian Lamidi kegiatan usahanaya adalah meubel dengan nama LMD, kemudia Rom S yang usahanya adalah tiara bengkel motor.[120]

Berikut adalah laporan keuangan program kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo :[121]

[120] Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.

[121] Laporan keuangan Program Kemitraan PT. Madubaru PG-PS Madukismo 2016.

Tabel 2 : Laporan keuangan Program Kemitraan PT. Madubaru PG-PS

Madukismo 2016

NO	KETERANGAN	REAL TW-1V 2016	RKAP 2016	%
		A	B	A:B
A.	Dana yang terserdia			
	Saldo dana 1-1 2016	110.684.911	116.170.928	95
	Jumlah dana yang tersedi	110.684.911	116.170.928	95
B.	Dana Diterima Th 2016			
	Alokasi Laba Perusahaan	62.989.189	39.236.738	161
	Pengembalian pokok pinj	1.422.370.617	805.725.000	177
		1.485.359.806	844.961.783	176
C.	Pendapatan Th 2016			
	-Jasa administrasi	111.319.250	89.795.000	124
	-Bunga Bank	922.184	7.538.245	12
	-Lain-lain	12.200.000	12.000.000	102
	Jumlah pendapatan	124.441.434	109.333.245	238
D.	Penggunaan Dana Tahun 2016			
	-Pinjaman	1.619.000.000	921.000.000	176
	-Hiba	34.967.000	43.000.000	81
	Jumlah penggunaan dana	1.63.967.000	964.000.000	172
E.	Sisa dana tersedia	68.519.150	106.465.911	62
F.	Biaya Operasional	-	-	-
G.	Surplus (Defisit)	66.519.150	106.465.911	62
H.	Pinjaman bermasalah	66.519.150.	106.465.911	62
			60.184.600	
I.	Saldo akhir 31-12-2016	66.519.150	46.281.311	144

2. BL (Bina lingkungan)

adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.[122] Program Bina Lingkungan berupa bantuan ketika ada bencana alam, pendidikan masarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum dan ibadah serta pelestarian alam.[123]

Kegiatan Bina Lingkungan yang sudah dilakukan oleh pihak PT. Madubaru PG-PS Madukismo sebenarnya masih banyak dilakukan dalam kegiatan sosial juga, seperti yang sudah dilaksanakan adalah bantuan Al-Qur'an untuk mesjid Muslikin Beran, Bantuan Gapura di dusun padokanm Pengobatan Gratis di Puskemas II Kasihan, perbaikan gorong-gorong di dusun Mrisi.[124]

Sementara dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Bina Lingkungan adalah berjumlah Rp. 32.745.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :[125]

a. Bantuan bencana alam Rp.3.900.000
b. Bantuan sarana pendidikan Rp.790.000
c. Peningkatan kesehatan Rp.1.850.000
d. Pengembangan sarana dan prasarana umum Rp.3.750.000
e. Sarana ibadah Rp.21.555.000
f. Sosial kemasyarakatan Rp.900.000

[122] Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 juli 2015

[123] Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsur

[124] *Ibid,*

[125] Laporan keuangan Program Bina Lingkungan PT. Madubaru PG-PS Madukismo 2016.

Kegitan PKBL ini tidak hanya dilakukan di lingkungan kecamatan Kasihan maupun kabupaten Bantul semata, melainkan juga hampir di seluruh Yogyakarta. Wilayah binaan PT. Madubaru yang berada di Yogyakarta diantaranya Sleman, Wates, Bantul, Wonosari dan wilayah kota Yogyakarta.[126]

Untuk menguji apakah CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilihat dalam beberapa peraturan perudang-undangan yang terkait, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

 Dalam Undang-Undang PT ini hanya ada 1 pasal saja yang mengatur tentang CSR, yakni Pasal 74. Pasal 74 ini mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dan pelaksanaannya mementingkan kepatutan dan kewajaran.

 PT. Madubaru PG-PS Madukismo wajib melakukan *Corporate Social Responsibility* atau pertanggung jawaban sosial dan lingkungan oleh Perseroan, hal ini dikarenakan kegiatan Perseroan mengelola dan

[126] Hasil Penelitian Penulis Pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo dengan Bukti Dokumen Berupa Browsur

memanfaatkan sumber daya alam yakni tanaman tebu dan juga berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yakni angkutan untuk membawa tebu dari tempat membeli hingga sampai ke Perseroan.

PT. Madubaru sudah melakukan kegiatan CSR yang dilaksanakan dalam bentuk program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), yang membuat berbeda, meskipun PT. Madubaru PG-PS Madukismo merupakan perusahaan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam sehingga seharusnya biaya CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, namun biaya CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo diambil dari perolehan laba bersih 1-3% (satu sampai tiga persen) tahun sebelumnya setelah dikurangi pajak.[127]

Perbedaan ini disebabkan perbedaan rujukan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan. CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang di implementasikan dalam PKBL merujuk pada Permen BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 bukan pada UUPT, dalam Permen BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 pada Pasal 1 huruf a bahwa dana untuk melakukan PKBL bersumber pada penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan laporan tahunan BUMN Maksimum 4% (empat persen) dari laba setelah pajak. Padahal PT. Madubaru PG-PS

[127] Laporan Keuangan Program PKBL PT.Madubaru PG-PS Madukismo 2016. Lihat juga Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.

Madukismo adalah perusahaan swasta murni yang berbentuk Perseroan terbatas yang tentu harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Tidak dianggarkannya CSR sebagai biaya Perseroan akan tidak masalah apabila perusahaan setiap tahunnya mendapatkan laba, namun apabila perusahaan pada tahun tertentu tidak mendapatkan laba maka ia tidak akan melakukan CSR, padahal akibat yang ditimbulkan oleh Perseroan terus dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang merupakan lokasi Perseroan berdiri tanpa memandang Perseron tersebut mendapat laba atau justru menderita kerugian.

Meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (2) UUPT tersebut, tidak ada sanksi yang jelas yang dapat di jatuhkan kepada pelanggarnya karena dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT hanya disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara sanksi yang disebutkan tersebut tidaklah ditemui di dalam UUPT. Jadi kegiatan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo tidak sesuai dengan ketentuan CSR yang diatur UUPT.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mengatur ketentuan tentang CSR, berdasarkan Pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang berkewajiban :

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu
b. Menjaga keberlansungan fungsi lingkungan hidup
c. Menaati ketentuan Baku Mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan Hidup.

Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-UPL), Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.[128] Di dalamnya memuat berbagai aspek, diantaranya Data kegiatan, pada data ini dapat temukan kualitas limbah cair yang dihasilkan PT. Madubaru PG-PS Madukismo. Baku Mutu lingkungan tidak diatur dalam UUPPLH melainkan diatur oleh Peraturan daerah, di Daerah Istimewa Yogyakarta Baku Mutu Limbah Cair diatur dalam Peraturan Daerah

[128] Pasal 1 Huruf a dan b Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Dari Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-UPL) periode Januari sampai Juni 2016 yang dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta, kualitas limbah cair PT.Madubaru PG-PS Madukismo yang diambil dari Outlet (air pendingin kondensor), kadar COD telah melebihi ambang batas yang di tetapkan dalam SK Gub No. 281/KPTS/1998.[129] COD (*Chemical Oxigen Deman*) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan organik yang terdapat pada limbah cair dapat teroksidasi secara kimia baik yang dapat di degradasi oleh mikroorganisme maupun yang sukar terdegradasi.[130] walaupun dalam laporan pihak perusahaan menganggap hal tersebut telah memenuhi Baku Mutu karena akan digunakan kembali untuk pendingin kondensor, padahal limbah cair tersebut pasti akan di buang kembali.

[129] Laporan pengelolaan pelaksanaan RKL-RPL PT Madubaru PG-PS periode Januari sampai Juni 2016

[130] Ulum Munawaroh dan Mumu Sutisna, '*Penyisihan Parameter Pencemar Lingkungan Pada Limbah Cair Pada Industri Tahu Menggunakan Efek Mikroorganisme 4 (EM4) Serta Pemamfaatannya*', Jurnal Insitut Teknologi Nasional, No. 2, Vol. 1, Teknik Lingkungan Itenas, 2013. Hlm. 6.

Tingginya kadar COD dalam air limbah memiliki dampak yang serius bagi kesehatan manusia dan juga kepada lingkungan, diantaranya :[131]

a. Terhadap kesehatan manusia

Secara umum, konsentrasi COD yang tinggi dalam air menunjukkan adanya bahan pencemar organik dalam jumlah yang banyak. Sejalan dengan hal ini jumlah mikroorganisme, baik yang merupakan patogen maupun tidak pathogen juga banyak. Adapun mikroorganisme patogen dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsentrasi COD yang tinggi di dalam air dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia.

b. Terhadap Lingkungan

1) Konsentrasi COD yang tinggi menyebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam air menjadi rendah, bahkan habis sama sekali. Akibatnya oksigen sebagai sumber kehidupan bagi makhluk air (hewan dan tumbuh-tumbuhan) tidak dapat terpenuhi sehingga makhluk air tersebut manjadi mati.

2) Apabila kadar oksigen terlarut berkurang mengakibatkan hewan-hewan yang menempati perairan tersebut akan mati.

[131] https://www.scribd.com/doc/298153196/Dampak-COD-Terhadap-Manusia-Dan-Lingkungan, diakses tanggal 28 februari 2017, pukul 17.50 WIB

Dan jika kadar BOD dan COD meningkat menyebabkan perairan menjadi tercemar. Kandungan bahan organic tinggi yang ditumbuhi bakteri menimbulkan bau yang menyengat akibat dari bakteri pathogen dan hasil metabolisnya.

Rujukan untuk menguji Baku Mutu limbah cair yang digunakan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo menurut penulis sudah tidak tepat, karena menggunakan SK Gub No. 281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah digantikan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata yang kemudian di cabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Kemudian kualitas udara juga mendapatkan masalah, pada bulan juni 2016 telah dilakukan swapantau Uji emisi cerobong (1,2,3), uji getaran dan uji kebisingan dengan hasil pengujian ada yang diatas dan ada yang dibawah ambang batas menurut Baku Mutu SK Gub. DIY No. 176 Tahun 2003 dan nilai ambang batas (NAB) berdasarkan Kep Men Tenaga kerja Nomor 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik Di Tempat Kerja.[132] Berarti pada saat diuji kualitas emisi cerobong, getaran dan uji kebisingan masih ada parameter yang

[132] Laporan pengelolaan pelaksanaan RKL-RPL PT Madubaru PG-PS periode Januari sampai Juni 2016

melebihi nilai ambang batas, hal ini tentu berbahaya baik bagi masyarakat yang berada sekitar perusahaan maupun para pekerja yang berada di perusahaan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila melanggar ketentuan baku mutu lingkungan cukup berat, terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana, sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, sanksi administratif terdiri dari :

a. Teguran tertulis
b. Paksaan pemerintah
c. Pembekuan izin lingkungan ; atau
d. Pencabutan izin lingkungan

Namun sanksi admnistratif sebagai mana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Ketentuan pidana tentang pelanggaran baku mutu lingkungan diatur pada Pasal 100 UUPPLH, dalam Pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00- (sembilan miliar rupiah).

Jadi, CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo belum sesuai dengan UUPPLH, menurut Pasal 70 ayat (1) Masyarakat

memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 70 ayat (1) UUPPLH disebutkan peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Perihal ke mana pelaporan akan di ajukan, pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Partisipasi masyarakat cara menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan serta memberikan saran dan masukan kepada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)

Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, selain itu dalam Pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah melaksanakan CSR, ini terlihat dari sudah banyaknya mitra binaan yang sudah mengikuti program kemitraan PT.Madubaru PG-PS Madukismo. Hal ini sudah cukup untuk menjawab kewajiban yang diberikan Pasal 15 huruf b UU

Penanaman Modal. Namun berbeda dengan ketentuan yang diberikan Pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal untuk ikut serta menjaga pelestarian lingkungan hidup, hal ini terlihat dari tidak adanya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pelestarian alam, meskipun dalam program bina lingkungan terdapat kegiatan pelestarian lingkungan namun dalam lapangan pelaksanaan hal tersebut tidak dilakukan, padahal hal tersebut sudah sangat mendesak karena pihak perusahaan yang terus memproduksi limbah harus ditanggung dan dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan, terutama masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Namun pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf tidak diatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggarnya, yang diatur hanya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penanam modal yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Penanaman Modal.

4. PP Nomor 47 Tahun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP CSR)

PP ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, secara substansi pengaturan tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam UUPT diatas, namun ada beberapa hal yang lebih dijelaskan lebih rinci. PP ini diharapkan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan CSR oleh setiap perusahaan yang wajib menjalankan CSR, namun kenyataannya tidak

ada pengaturan yang lebih konkrit tentang pelaksanaan CSR dalam peraturan ini, hal ini bisa saja terjadi karena UUPT menginginkan pelaksanaan CSR dilakukan denga kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Perseroan yang melakan CSR.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP ini apabila di komparasikan atau disandingkan dengan CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo, maka kegiatan CSR yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam PP ini. Seperti pada Pasal 4 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dilaksanakan oleh Direksi, apabila dilihat dari struktur organisasi PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo Racmhmad Edi Cahyono selaku Direktur merupakan penanggung jawab pelaksanaan CSR.[133] Kemudian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS (Pasal 6).[134] Hanya saja PP ini juga mewajibkan dana yang digunakan untuk kegiatan CSR di anggarkan sebagai biaya Perseroan, ketentuan ini sama persis dengan yang diatur dengan Pasal 74 UUPT. PT Madubaru PG-PS Madukismo menggunakan laba bersih setelah pajak untuk kegiatan pelaksanaan program CSRnya.[135]

[133] Wawancara dengan Hanafi, Asisten PKBL PT. Madubaru PG-PS Madukismo, Kantor PT. Madubaru PG-PS Madukismo, 09 Januari 2017.
[134] *Ibid,*
[135] *Ibid,*

PP yang ditunggu-tunggu untuk memberikan pengatauran pelaksanaan CSR ini juga tidak memuat sanksi yang jelas, pada Pasal 7 PP CSR hanya disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Perda CSR)

 PT. Madubaru PG-PS Madukismo terletak di Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi secara geografis ini tentu bukan tidak memiliki arti sama sekali, pihak Perseroan harus tunduk pada peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah, salah satunya adanya aturan tentang CSR. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah peraturan daerah yang wajib di ikuti oleh seluruh perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR.

 Peraturan Daerah ini mengatur secara secara lebih rinci tentang pelaksanaan CSR, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan bantuan pembiayaan program peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

Pada pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo sudah melakukan kegiatan yang juga merupakan termasuk ruang lingkup CSR yang harus dilaksanakan Perseroan. Seperti, pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaan program ini dilakukan melalui program kemitraan berupa pinjaman yang diberikan kepada pengusaha untuk membantu mengembangkan kegiatan usahanya. Namun, pada pelaksanaannya program kemitraan dirasa diberikan kepada pihak yang kurang tepat, CSR hanya diberikan kepada pengusaha yang sudah mapan saja, yang barang tentu tidak akan berpengaruh pada program pengentasan kemiskinan, hal ini juga terjadi di Desa Tirtonirmolo.

Menurut Nur Salim selaku KASI Kesejahteraan Desa Titrtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta menyebutkan bahwa pihak-pihak yang diberikan CSR berupa pinjaman dan pembinaan hanyalah pengusaha yang sebenarnya memang sudah mapan dan maju, bahkan tanpa adanya CSR dari PT. Madubaru PG-PS Madukismo diyakini pengusaha tersebut tetap akan maju, jadi kalau program kemitraan (salah satu implementasi program CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo) terus dilakukan seperti itu maka pengentasan

kemiskinan tidak akan terjadi.[136] Hal ini juga terlihat dari sampel yang diambil oleh penulis dari 4 (empat) pengusaha UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang lokasi usahanya hanya beberapa ratus meter dari PT. Madubaru PG-PS Madukismo tidak pernah mendapatkan CSR dalam bentuk apapun, bahkan mereka belum pernah mendapatkan apapun dari Perseroan kecuali limbah.

Sementara itu, didalam peraturan ini juga diatur bahwa Perseroan wajib menjadi anggota Forum TSLP (forum tanggung jawab sosial dan lingkungan) sesuai dengan Pasal 6 Perda CSR, namun hal tersebut belum bisa penulis uraikan dan komparasikan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo terhadap Forum TSLP (forum tanggung jawab sosial dan lingkungan) tersebut, dikarenakan memang Forum tersebut belum terbentuk dan memang belum habis batas waktu pembentukannya. Selama ini baru ada rapat-rapat atara TIM CSR Bantul dengan pemangku kepentingan yang terkait.[137]

Dalam Perda CSR ini tidak banyak menyebutkan mengenai sanksi yang dapat di jatuhkan apabila ada Perseroan yang dalam menjalankan CSRnya tidak sesuai dengan ketentuan Perda CSR ini, satu-satunya sanksi yang dapat di jatuhkan adalah apabila Perseroan belum menjadi anggota Forum TSLP (Pasal 8 Perda CSR), sanksi yang

[136] Wawancara dengan Nur Salim, KASI Kesejahteraan Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, di Kantor Desa Tirtonirmolo, Selasa 10 Januari 2017.

[137] Wawancara dengan Isharyanti, Kasubit Sarana dan Prasarana Bappeda Bantul (Tim CSR Bantul), di Kantor Bappeda Bantul, Jumat 19 Januari 2017.

dapat dijatuhkan berupa sanksi administratif, berupa teguran tertulis dan publikasi di media cetak. Namun tidak belum terbentuknya Forum TSLP menyebabkan sanksi ini tidak berlaku.[138]

Forum TSLP ((forum tanggung jawab sosial dan lingkungan) adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi peneyelenggaraan TSLP.[139]

6. Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

 Peraturan Bupati Bantul ini merupakan peraturan pelaksana di tingkat kabupaten yang juga harus ditaati oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo, hal ini dikarenakan letak perusahaan yang berada di wilayah kabupaten bantul. Peraturan Bupati ini mengatur secara rinci bagaimana CSR harus dilakukan, termasuk diaturnya syarat-syarat penerima dan pemberi CSR (Pasal 3), syarat-syarat bagi penerima CSR yang diatur secara substansi tidaklah jauh berbeda, sepert :

 a. Perorangan / kelompok/ masyarakat/ SKPD memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Bantul
 b. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan

[138] *Ibid*,

[139] Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

c. Diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas kabupaten

Menurut TIM CSR Bantul tahapan pemberian CSR melalui beberapa tahapan, pertama masyarakat yang ingin mendapatkan CSR mengajukan proposal ke Bupati Bantul, kemudian proposal tersebut akan di verifikasi oleh TIM CSR bantul, dari hasil verifikasi tersebut akan dilaporkan kepada Bupati, kemudian Bupati akan memberikan laporan proposan yang di verifikasi oleh TIM CSR Bantul kepada calon pemberi (Perusahaan, Bank dan Perguruan Tinggi), kemudian penyerahan CSR yang akan diberikan Pemberi kepada Penerima akan dilaporkan kepada Bupati. Sampai dengan 18 januari 2017 sudah ada 16 proposal yang sudah diverifikasi ke 4 perusahaan, namun masih ada 71 Proposal yang belum di verifikasi[140] Tim CSR Bantul (Tim penyelenggara tanggung jawab sosial perusahaan) telah dibentuk pada tahun 2015 melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pembentukan TIM Penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Namun pada tahap pelaksanaanya PT.Madubaru PG-PS Madukismo tidak mengikuti prosedur pemberian CSR yang di buat oleh TIM CSR, mereka lansung memberikan CSR kepada penerima. Kemudian pelaporan, monitoring dan evaluasi diatur dalam Pasal 5 ayat (2). Pada Pasal 5 ayat (2) memerintahkan pemberi (Perusahaan,

[140] *Ibid*, lihat juga Wawancara dengan Heny Endrawati, S.P., M.P, Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan Bappeda Bantul (Tim CSR), Kamis 18 Januari 2017.

Bank dan Perguruan Tinggi) mewajibkan menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi CSR kepada Tim. Namun PT. Madubaru PG-PS Madukismo hanya memberikan laporan pelaksanaan CSR kepada Tim CSR Bantul, sedangkan rencana kegiatan CSR tidak pernah di sampaikan kepada Tim CSR.[141]Perbup CSR ini juga tidak mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang menjalankan CSR tidak sesuai dengan Perbup ini.

Pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS sebenarnya lebih banyak merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. PT. Madubaru PG-PS Madukismo bukanlah Perseroan yang berbentuk BUMN, melainkan berbentuk Perseroan Terbatas (swasta) hal ini terlihat dari kepemilikan saham yang 65% dimiliki Sri Sultan Hamengku Buwono X, 35% Milik Pemerintah yang dikuasakan kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI). yang wajib menjalankan program PKBL adalah Perum dan Persero (sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara), sementara pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Persero Terbuka dapat melaksanakan PKBL, menurut Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa yang disebut persero terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya

[141] Wawancara dengan Isharyanti, Kasubit Sarana dan Prasarana Bappeda Bantul (Tim CSR Bantul), di Kantor Bappeda Bantul, Jumat 19 Januari 2017.

memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Memang tidak ada larangan untuk Perusahaan yang dalam bentuk apapun untuk melaksanakan program PKBL sebagai implementasi pelaksanaan CSR, namun selain Perum dan Persero tidak ada kewajiban untuk melaksanakan program PKBL. Sedangkan alasan kenapa PT. Madubaru PG-PS Madukismo melakukan kegiatan CSR dalam bentuk PKBL penulis tidaklah mengetahui secara pasti, namun menurut penulis lebih kepada 2 (dua) hal, pertama secara Historis PT. Madubaru PG-PS Madukismo memang pernah menjadi Perusahan Negara 1962-1966, namun setelah itu boleh memilih apakah tetap menjadi perusahaan negara atau berubah menjadi perusahaan swasta, PT. Madubaru PG-PS Madukismo memilih menjadi Perusahaan swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas[142], kedua sejak tahun 1984 diadakan kontrak management dengan PT. Raja Nusantara Indonesia (PT. RNI), sebagai mana PT. RNI berbentuk Persero.[143] Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa yang disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indoesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

[142] Sejarah singkat, http://www.madubaru.comyr.com/sejarah_singkat.html, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pukul 11.13 WIB.

[143] http://www.rni.co.id/id/profil-lembaga/tentang-ptrajawali-nusantara-indonesia, diakses pada tanggal 26 januari 2016, pukul 11.45 WIB

Apabila melihat dari kajian teori, CSR yang sudah dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo sebenarnya sudah dapat di golongkan dalam perspekti *Stakeholder theory,* pihak Perseroan paham bahwa kegiatan mereka bukan hanya mencari keuntungan semata, karena ada kelompok-kelompok yang juga harus merasakan mamfaat dari hadirnya Perseroan di suatu daerah, bukan hanya kelompok primer yang terdiri dari pemilik modal, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen dan rekanan, melainkan juga kelompok sekunder yang terdiri dari kelompok sosial, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat yakni masyarakat Desa Tirtonirmolo yang merupakan tempat berdirinya Perseroan. Sedangkan apabila ditinjau dari teori *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington, ia mengelompokkan CSR atas 3 aspek, yakni *economic prosperity* (kemakmuran ekonomi), kemudian *enviromental quality* (peningkatan kualitas lingkungan) dan *social justice* (keadilan sosial) PT. Madubaru PG-PS Madukismo hanya memenuhi 2 (dua) aspek saja, yakni *economic prosperity* dan *social justice*, hal ini dibuktikan dengan terusnya perusahaan mendapatkan laba, dan sebagian kecil dari laba tersebut di gunakan untuk melakukan kegiatan CSR yang diimplementasikan dalam bentuk PKBL, meskipun pada aspek *social justice* sebenarnya tidak dilakukan secara tepat, hal tersebut karena yang menikmati PKBL hanyalah orang-orang tertentu yang usahanya sudah maju dan mapan, sementara mereka yang memiliki usaha kecil tidak dijamah oleh program PKBL. Sementara pada aspek *enviromental quality* (peningkatan kualitas lingkungan) PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah gagal melaksanakannya,

tidak adanya pelaksanaan program pelestarian lingkungan serta adanya beberapa pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan telah membuktikan gagalnya *enviromental quality* yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo.

Sementara apabila CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo dikaji dalam standar yang tidak baku dalam pelaksanaannya yakni ISO 26000 dari 7 (tujuh) aspek. Yakni, tata kelola organisasi yang baik, praktik terhadap pekerja, lingkungan, praktek operasi yang adil, isu-isu konsumen, pengembangan dan peribadatan masyarakat serta hak asasi manusia, lagi-lagi CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo tersandung di masalah lingkungan.

CSR yang dilakukan PT.Madubaru PG-PS Madukismo apabila dipandang dalam hukum islam sudah cukup baik, sudah ada niatan baik dari pihak Perseroan yang menggunakan sebagian kecil dari laba yang didapatnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat meskipun bentuknya hanya pinjaman modal. Namun hanya digunakan laba saja untuk kegiatan CSR dalam hukum islam dirasa kurang pas, bahwa menurut Qs. Ali imron : 34 berderma (dalam hal ini melakukan kegiatan CSR) jangan hanya dilakukan dalam keadaan lapang, namun hendaklah juga dilakukan dalam keadaan sempit. Artiya, CSR jangan hanya dilakukan saat perusahaan mendapat laba saja, melainkan dalam kondisi apabila perusahaan tidak mendapatkan laba sekalipun.

Namun demikian, kegiatan CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo harus tetap diapresiasi karena pihak Perseroan telah

menjalankan kewajibannya, salah satunya menjalankan CSR. Meskipun, dalam pelakasanaannya masih banyak yang perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku serta dapat memberi mamfaat kepada seluruh *stakeholder* terutama masyarakat sekitar yang merasakan dampak lansung dari hadirnya Perseroan di tengah pemukiman penduduk.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Madubaru telah melakukan kegiatan CSR yang dilaksanakan dalam bentu Program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, namun pelaksanaan pada beberapa hal belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya melanggar Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, namun pada pelaksanaannya PT. Madubaru PG-PS Madukismo menggunakan laba bersih setelah pajak sebagai biaya pelaksanaan CSR. Kemudian juga melanggar Pasal 68 hurup c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni limbah cair yang dihasilkan PT. Madubaru PG-PS Madukismo telah melebihi ambang batas Baku Mutu lingkungan. Selanjutnya Pasal 16 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni tidak adanya pelestarian lingkungan yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo, hal ini terlihat dari tidak adanya dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pelestarian alam, dan ketentuang peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi oleh PT. Madubaru PG-PS Madukismo adalah Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yakni tidak adanya penyampaian rencana CSR yang akan dilakukan pihak Perseroan kepada Tim CSR Bantul padahal hal ini penting agar menjamin pihak-pihak yang menerima CSR adalah pihak yang benar-

benar tepat sehigga tujuan CSR salah satunya pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

B. Saran

1. Kepada pihak PT. Madubaru PG-PS Madukismo agar menjalankan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari pelaksanaan CSR dapat terwujud.
2. Kepada pihak pemerintah Kabupaten Bantul agar melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan CSR yang dilakukan PT. Madubaru PG-PS Madukismo agar CSR diberikan kepada pihak-pihak yang tepat.
3. Kepada pihak yang diberikan CSR berupa Program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) agar menggunakan dana CSR dengan sebaik mungkin.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____ *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 3, PT Grafindo Persada, jakarta, 2003.

Bambang Rudito dan Melia Femiola, *CSR (Corporate Social Resposibility*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013.

Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasrkan undang-udang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013.

Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan*, FH UII Press Yogyakarta, 2015.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum sahabat, Jakarta, 2008.

_____ *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*,cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006.

Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan Dan Implementasi*, cetakan kedua, Setara Press Malang, 2011.

Joko Prasetyo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility : Kunci Meraih Kemuliaan Bisni,* Samudra Biru.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Poerwanto, *Corporate Soscial Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Ridwan Khairandy, *Good Corporte Governance*, cetakan pertama, Total Media Yogyakarta , 2007.

_____ *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan Yurisprudensi*, Cetakan kedua, Kreasi Total Media Yogyakarta Jogjakarta,2009.

_____ *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Revisi Pertama, UII PRESS, Yogyakara, 2014.

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, cetakan ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

B. Jurnal

Ali Syukron, "*CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah"*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 3.

Ulum Munawaroh dan Mumu Sutisna, '*Penyisihan Parameter Pencemar Lingkungan Pada Limbah Cair Pada Industri Tahu Menggunakan Efek Mikroorganisme 4 (EM4) Serta Pemanfaatannya*', Jurnal Insitut Teknologi Nasional, No. 2, Vol. 1, Teknik Lingkungan Itenas, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah

D. Data Elektronik

Aturan-aturan hukum *Corporate Social Responsibility*, dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility, diakses pada tanggal 20 oktober 2016.

Profil Perusahaan, http://www.madubaru.comyr.com/profil.html, diakses pada tanggal 19 september 2016.

Program PKBL, http://www.madubaru.comyr.com/PKBL/pkbl.html, diakses pada tanggal 19 september 2016.

Protes Limbah Madukismo, ratusan warga gowo sari turun ke sungai, http://www.harianJogja.com/baca/2016/06/06/pencemaran-sungai-bedog-protes-limbah-madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai-726338, diakses pada tanggal 20 september 2016.

Company profil, http://madubaru.comyr.com/PS/company_profile.html, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pukul 11.30 WIB

http://www.rni.co.id/id/profil-lembaga/tentang-ptrajawali-nusantara-indonesia, diakses pada tanggal 26 januari 2016, pukul 11.45 WIB

https://www.scribd.com/doc/298153196/Dampak-COD-Terhadap-Manusia-Dan-Lingkungan, diakses tanggal 28 februari 2017, pukul 17.50 WIB

Sejarah singkat, http://www.madubaru.comyr.com/sejarah_singkat.html, diakses pada tanggal 16 januari 2017, pukul 11.13 WIB.

Lampiran

PT MADUBARU

PG.PS. MADUKISMO

No . : 037 /DIR/MB/I/2017
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menjawab surat no. 534/Dek/70/SR/DivURT/TU/H/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016 perihal ijin Penelitian untuk :

N a m a : Budi Aksoni
No. Mhs. : 13410634

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan dapat memenuhi permohonan ijin Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan Sie PKBL PT Madubaru Yogyakarta mulai tanggal 9 Januari 2017

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 9 Januari 2017
a/n Direktur PT Madubaru

Retna Isharsriyani
Ka. Bag. SDM & Umum

Padokan Tirtonirmolo Kasihan Bantul Yogyakarta 55181
Telp. (0274) 377049, 377916, Fax. (0274) 373071
E-mail : madubaru@yahoo.com
www.madubaru.comyr.com

operator2@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/V/390/12/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **534/DEK/70/SR/DIV.URT/TU/H/XII/2016**
Tanggal : **20 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **BUDI AKSONI** NIP/NIM : **13410643**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **PELAKSANAAN CORPORATE SCCIAL RESPONSIBILITY PT, MADU BARU PG-PS MADUKISMO DI YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **22 DESEMBER 2016** s/d **22 MARET 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **22 DESEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH ★ BIRO ADM. PEMBANGUNAN ★ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[illegible]
NIP. 19620830 198803 1 006

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4. YANG BERSANGKUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4703 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Hukum UII Yogyakarta — Nomor : 534/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XII/2016
Tanggal : 20 Desember 2016 — Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat :

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama	:	**BUDI AKSONI**
P. T / Alamat	:	**Fakultas Hukum UII Yogyakarta** **Jl. Tamansiswa No. 158**
NIP/NIM/No. KTP	:	**1508091001960002**
Nomor Telp./HP	:	**085266240875**
Tema/Judul Kegiatan	:	**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. MADU BARU PG-PS MADUKISMO DI YOGYAKARTA (STUDI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI DESA TIRTONIRMOLO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA)**
Lokasi	:	PT. Madu Baru PG-PS Madukismo, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Dan Bapeda Bantul
Waktu	:	**23 Desember 2016 s/d 24 Maret 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 23 Desember 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan, u.b. Kasubbid. Litbang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Dir. PT. Madu Baru (PG. Madukismo) Yogyakarta
4. Camat Kasihan
5. Lurah Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan
6. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bantul
7. Ketua Program Magister Psikologi Propesi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO

Alamat : Kantor Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
Kode Pos 55181 Telp. (0274) 370995

SURAT KETERANGAN/ IZIN

NOMOR: 070/09

Dasar : Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul Nomor : 070/Reg/4703/SI/2016 Tertanggal 23 Desember 2016

Perihal : Surat Ijin Survey/Pernelitia dengan Judul PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO DI YOGYAKARTA (STUDI PELAKSANAAN CORPORETE SOCIAL RESPON SIBILITY TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI DESA TIRTONIRMOLO , KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

Maka dengan ini Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kec Kasihan Kabupaten Bantul

Memberikan IZIN : Kepada

Nama : BUDI AKSONI

Nomor Induk : 1508091001960002

Fakultas/Alamat: Universitas Islam Indonesia (Fak Hukum)

Lokasi : Desa Tirtonirmolo

Waktu : 09 – januari 2017 S/D selesai

Demikian surat izin ini diberikan, kemudian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang berpentingan.

Dikeluarkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal 09 – 01 – 2017
Lurah Desa Tirtonirmolo

Tembusan dikirim
1. Yang bersangkutan
2. Bp Dukuh ...Untuk dilaksanakan...
3.Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA TIRTONIRMOLO
KECAMATAN KASIHAN

H.M. MARWAN MS
LURAH DESA

WILAYAH BINAAN



TATA CARA PERMOHONAN MENJADI CALON MITRA BINAAN PT MADUBARU - JOGJAKARTA

Mengajukan surat permohonan menjadi calon mitra binaan yang ditujukan kepada Direktur PT Madubaru dengan dilampiri :

1. Foto copy KTP Suami-Istri
2. Foto copy Kartu Keluarga (C-1)
3. Ijin - ijin Usaha (kalau ada)
4. Surat Pernyataan tidak sedang mendapat pinjaman dari BUMN dan atau Lembaga Keuangan. (Usaha telah berjalan minimal 1 tahun)

Hubungi :
Unit PKBL PT Madubaru
Telp. 377049, 377916 Psw 173

Visi

PT Madubaru menjadi perusahaan Agro industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

Misi

a. Mengsilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.
b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.
c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
d. Menempatkan karyawan dan stake horder lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian share holder values.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

- Surat Direksi PT. RNI No. 361/RNI.04.2/XII/04 tentang Struktur Organisasi PKBL PT. RNI tanggal 28 Desember 2004

- Peraturan Menteri BUMN No.5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT MADUBARU

Pabrik Gula - Pabrik Spiritus Madukismo



Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Jogjakarta 55181
Telp. (0274) 377049, 377916 Fax. (0274) 373071
E-mail : madubaru@yahoo.com

POTRET BINA LINGKUNGAN



Bantuan Al-Quran untuk Masjid Muslikin Beran



Bantuan Pembangunan Gapura di Dusun Padokan



Pengobatan gratis di Puskesmas II Kasihan

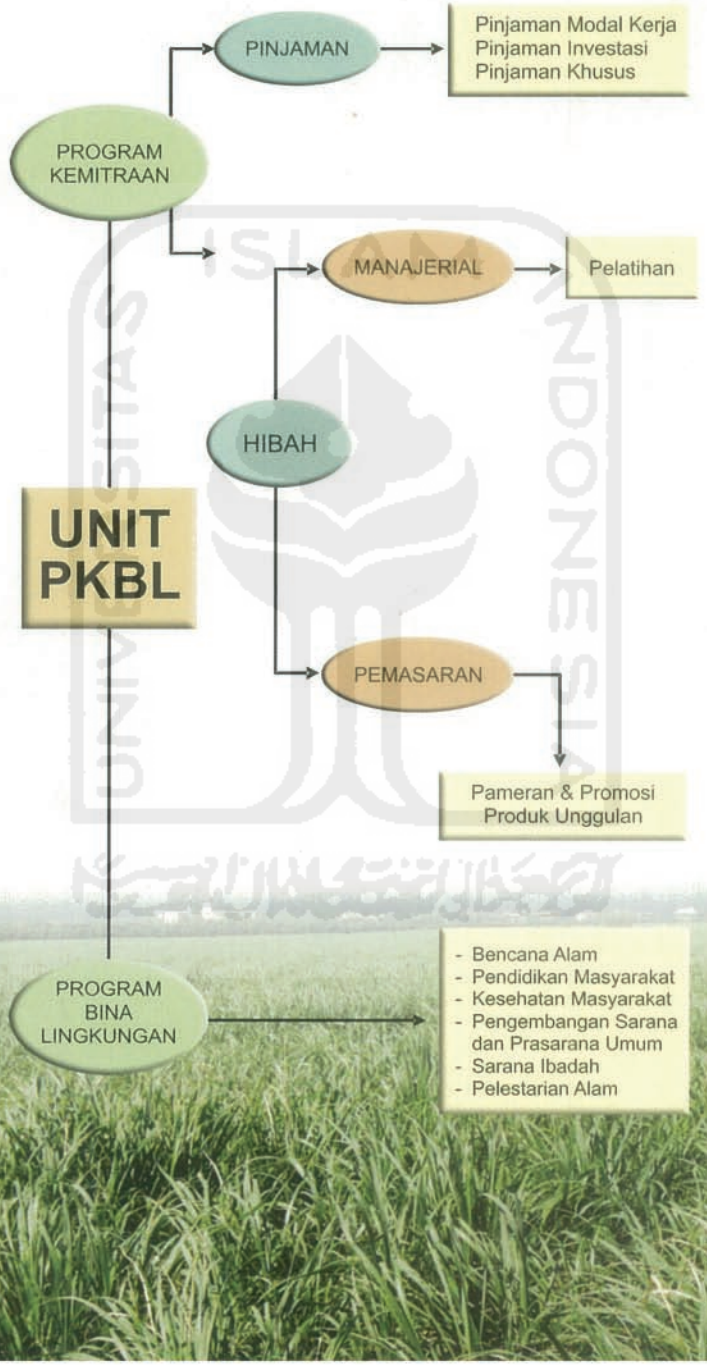


Bantuan Al-Qur'an untuk Masjid Dakwah



Perbaikan gorong-gorong di Dusun Mirisi

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN



POTRET KEMITRAAN



Ternak Sapi AGRO LESTARI



Penggergajian Kayu ARISKA



Bengkel Motor ANGGA



Gula Jawa Herbal -GUJAHE



Natural Akar Wangi



Dico Craft - Krebet



Pelatihan Kewirausahaan



Guna Darma Meubel



Studi Banding di Bojonegoro



Studi Banding di Bojonegoro

KLASIFIKASI UMUR PIUTANG MITRA BINAAN	
UNIT PKBL PT MADUBARU	
PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2016	
NO	**MITRA BINAAN**
1	EFILASMI -SANTOZ CRAFT
2	SUDARYANTO -UD. MIRASA
3	RINI DWI N. -ARDADEDALI FURNITURE
4	KELP. SAPI SEDYO RUKUN
5	MARGONO -KERAJ. EMAS
6	SABAR S. -PERSEWAAN SOUND
7	LAMIDI -MEUBEL LMD
8	NUR BAYU W. -LUKIS BATIK
9	ISNAINI -TARUNA USAHA
10	J. AFIATI -KANTIN SAGARMATHA
11	TUGIRAN -MEBEL PRASETYO
12	RIYANTO -CV. ARISKA
13	MIKADIAN DK -WARUNG ANYAR
14	SUMARJIYONO -TAUFIK MEUBEL
15	SARJILAH -USAHA PAKAIAN JADI
16	HERY PURNOMO-KERJ.KULIT MTD
17	ENY -JAT'S HANDYCRAFT
18	HARYANTI -SURYA USAHA MANDIRI
19	SAEMAN -SHUTTLE COCK HESTI
20	ROM S. -TIARA BENGKEL MOTOR
21	RIYADI -SABLON PLASTIK
22	MIJIYANTI -WRG EMPLASMENT
23	WALIDI -DICO TOPENG
24	NURHESTI -WARUNG OJO LALI
25	TUMIRAH -CAHAYA MUDA KAYU JATI
26	YAVAROH -WARUNG JAMBAYAN
27	HADI W. -USAHA MEUBEL & PETI
28	M. SIGIT K. -WARUNG MAKAN
29	PRIJANTO T. -HANA FOTO COPY
30	SUJIARTI -WARUNG KLONTONG
31	MUJIYONO -GUJAHE

32	SRI RUM G. -ANGGA MOTOR
33	SUHARYANTO -SEMBAKO SHR
34	SARJIYANTO -BENGKEL LAS
35	SUBINTORO -AGRO LESTARI
36	ISMIYATIE -OLEH-OLEH MIRAOS
37	KASNO S. -WARUNG KASNO
38	KOTIMATUL I. -PLASTIK INDOVIMA
39	UGENG A. -TEPIKALI HANDYCRAFT
40	SURYOKO -BIRO JASA SURYO
NO	**MITRA BINAAN**
41	MARTINI -WARUNG MARTINI
42	ENDAR N. -CV. WAHANA MULTI KARYA
43	WAHYUNI -DICKY BOILER
44	WALTONO -NATURAL HANDYCRAFT
45	WENY S. -MATERIAL
46	PURYONO -SANGGAR AKBAR JAYA
47	NUR JANI. -MARTA SOMA HANDYCRFT
48	SUPRIYATNO -SOEPRI GALLERY
49	RUKIYEM -KERAJINAN BAMBU RKY
50	RUSDI R. -RUSDI TAILOR
51	AGUS FAJAR -UD. LANCAR
52	AGUS W. -EKA PRODUCTION
53	MURTADHO -SUTRI CRAFT
54	MARYOTO -PED. PASAR NGASEM
55	WARIDUN -PED. PECEL LELE
56	NURJIYANTA -PANJI JAYA KRIYA
57	BAMBANG K. -TERNAK BURUNG - BK
58	SUDARMANTO -KENARI F1
59	SUBAKDA -POKDAKAN MINA INTAN PELANGI
60	FATHUL j. -BORDIR SAPUTRA
61	TEGUH -BUDIDAYA IKAN LELE
62	SUYATI - KIOS PSR BANTUL
63	HERYUNI -SANDRA LEATHER
64	ALIP -KONPEKSI
65	SIGIT S. -USAHA PERIKANAN

66	ADY N. -USAHA BED COVER
67	EMI S. -TEJO ARUM
68	SULISTYAWATI -NOGOGINI
69	NANIK L. -WARUNG KELORAN
70	SITI J. -JUAL GAS & KELONTONG
71	AHMAD S. -AR RAIHAN QURBAN
72	TEGUH BS. -ROEMAH MEUBEL
73	BUDI M. -POKDAKAN MINA MITRA USAHA
74	GUSMONO -PDK MINA INTAN PELANGI II
75	TOPO P. -PDK BASUKI
76	MUDJIMAN -PDK SIDO MAJU
77	NGADILAH -PERIKANAN ZAINUDIN
78	SURADI -RD KERAMIK
79	NGATIJEM -WARUNG NGATIJEM
80	DJUWARI -TERNAK AYAM JAWA HDS
81	MUGIYONO -WARUNG PASAR NITEN
82	MULYADI -USAHA MATERIAL
83	ARI F. -DUNIA KAOS
NO	**MITRA BINAAN**
84	ATIK S. -WARUNG AM
85	MURSITO -VIP NATURAL PRODUCT
86	SUPRIYADI -MUBA TAYLOR
87	YS ANGGORO -SUPLIER KAYU
88	WALIDI -BENGKEL
89	SANDIMAN -BARKAS
90	SARDIYONO-SUPLIER KAYU
91	SRI HARTATI -PED. PSR BRINGHARJO
92	MUJI R. -MAHANANI CRAFT
93	SUKIRDI -CV BINTANG TIMUR
94	SUDIYATI -ZEN SARI LARAS
95	SRIATI -TOKO DISTRO
96	DANU M. -PARFUM FRAGANZA
97	SRI W. -TRANS MANDIRI
98	MINARNI -USAHA PENJAHIT PAKAIAN

99	SINGGIH -YURINDRA CRAFT
100	RIBET AP. -MURAH REJEKI BUAH
101	YUDA V. -YOUVEE COMPT
102	MUNARDI -PERIKANAN AIR TAWAR
103	NUR KOTIJAH -CATERING
104	SITI ZAINAB -PETANI TEBU
105	TINAH S. -TERNAL LOVEBIRD
106	HASNI P. -WARTEL SIWI
107	WAHYUDI -PENDOPO BANYU BIRU
108	ORBAMAWATI -WARUNG BAROKAH
109	BIJAK ANANDA -ON CELL
110	SUTOPO - RUMAH KOST
111	SUYATNO - PAKAN TERNAK
112	SRI WAHYU - KOLAM RENANG
113	MAH RUJIYAH - KONFEKSI SS
114	YUNIARTI WARUNG
115	WANDITA - PERIKANAN
116	PONIRAN SANUSI - PNS BIRD
117	DEDY S -WRG BAKMI
118	TRI RAHARJO - BENGKEL MOBIL
119	SLAMET WIDODO
120	DANANG- ANGKRINGAN
121	ELIS R - DEPO AIR PERWITASARI
122	INDRI - WARUNG TAPAK SUCI
123	RETNO - TOKO ANYAR JR
124	SUDARMAN-MINA GADING II
125	MUJODO - RATENGAN
126	NURMAINI-NUR'S BORDIR
127	SUTARNO-TERNAK LELE
NO	**MITRA BINAAN**
128	INDRA K-CERAH FC
129	DIDIK SURYANTA-WRG BAKMI JAWA
130	ROBANI-TERNAK BURUNG
131	TRI WAHYUNI-LAMANDA MEBEL
132	SEKSIOWATI-PRAMESWARI CATERING

133	EMI WATI-SANDRA LEATHER JR
134	SUPRIYANTA-PETANI TEBU
135	NUR FAUZAN-PETANI TEBU
136	BAGUS WIRAWAN-PETANI TEBU
137	AGUS FADJAR K-WAHANA MULTI K.
138	ANY AMBARWATI-ALYA SOUVENIR
139	MARWANTO-PETANI TEBU
140	PARIDI-PETANI TEBU
141	ARIFIL LAILI-PETANI TEBU
142	SURADIYO-PETANI TEBU
143	SURADIYONO-PETANI TEBU
144	SRI HARYONO-PETANI TEBU
145	KUSRIYANTO-PETANI TEBU
146	SUBAGYO-PETANI TEBU
147	BRAY.HJ.NURAIDA JK.-RUMAH KOST
148	SUJIYANTO-PETANI TEBU
149	GUNAWAN M.-PETANI TEBU
150	JUMARI NY-PETANI TEBU
151	RISTIYANTO-PETANI TEBU
152	ELLYA NURHADI-PETANI TEBU
153	HARIS KUSUMAHADI-PETANI TEBU
154	TOHADI-PETANI TEBU
155	ROBY HERNAWAN-PETANI TEBU
156	DWIKOWATI-PETANI TEBU
157	ISMADI-PETANI TEBU
158	WAHYUNINGSIH-PETANI TEBU
159	NICO SETIYADI-PETANI TEBU
160	JOKO SARWONO-PETANI TEBU
161	ZAINURI-PETANI TEBU
162	MARIDJO-PETANI TEBU
163	AGUNG SUJATMIKO-PETANI TEBU
164	SAKIRMAN-PETANI TEBU
165	SURAJILAN-PETANI TEBU
166	PARIMAN-PETANI TEBU
167	NY.ENDANG SURYANI-PETANI TEBU
168	URIP SURYANTO-PETANI TEBU
169	H. SUTRISNO-PETANI TEBU
170	NY.LAKSMI SUSANTI-PETANI TEBU
171	SUHARYANTO

172	SUGENG SANTOSA-PETANI TEBU
173	KOP. KARY. BINA USAHA
174	KPN DINAS PERKEBUNAN
175	KSP MUKTI LARAS
176	KPTR PROPINSI DIY
177	KPRI MEKKAR-AGUS SUHARYANTO
	TOTAL

B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Selain program kemitraan dengan usaha kecil, BUMN yang mempunyai profit diwajibkan pula untuk menjalankan Program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan ini dimaksudkan untuk membina hubungan kemasyarakatan yang harmonis antara BUMN dengan masyarakat di sekitar usaha.

1. Realisasi Rencana Kerja

Periode ini telah direalisir dana untuk program Bina Lingkungan belum terealisasi

2. Realisasi Anggaran

2.1 Sumber Dana dari:

a. Saldo awal

b. Penyisihan laba setelah dikurangi pajak maksimal 1% (satu persen).

2.2 Dana tersedia dan penyaluran dana

No	Uraian	
1	**Dana tersedia**	
	a. Saldo awal	222.530.233
	b. Alokasi laba	62.989.189
	c. Alokasi dana antar unit	-
	d. Bunga Tabungan	1.972.091
	Jumlah dana tersedia	**287.491.513**
2	**Penyaluran dana**	
	I. Program Bina Lingkungan	
	a. Bantuan Bencana Alam	3.900.000
	b. Bantuan sarana pendidikan	790.000
	c. Peningkatan kesehatan	1.850.000
	d. Pengembangan prasarana dan sarana umum	3.750.000
	e. Sarana ibadah	21.555.000
	f. Sosial Kemasyarakatan	900.000
	Jumlah bantuan Bina lingkungan	**32.745.000**
	II. Dipinjam KM	-
	III. Beban Operasional	
	a. Beban survey/Penelitian monitoring/ evaluasi dan penyerahan bantuan	-
	b. Beban pengiriman barang	-
	c. Beban administrasi	-
	Jumlah beban operasional	-
	Jumlah penyaluran dana (I + II)	**32.745.000**
3	**Saldo akhir dana (1-2)**	**254.746.513**

2. Realisasi Anggaran

2.1. Sumber Dana

Sumber dana Program Kemitraan berasal dari:

a. Saldo awal tahun
b. Hasil dari jasa administrasi pinjaman, bunga Tabungan Bisnis Mandiri.

2.2. Dana tersedia dan Penggunaan Dana

Dana tersedia dan penggunaannya dapat dilihat dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel – 9

No	KETERANGAN	Real. TW-IV 2016	RKAP 2016	%
		A	B	A : B
A	**Dana yang tersedia**			
	Saldo Dana 1-1-2016	110.684.911	116.170.928	95
	Jumlah Dana yang tersedia	110.684.911	116.170.928	95
B	**Dana Diterima Th. 2016**			
	Alokasi Laba Perusahaan	62.989.189	39.236.738	161
	Pengembalian Pokok Pinjm.	1.422.370.617	805.725.000	177
		1.485.359.806	844.961.738	176
C	**Pendapatan Tahun 2016**			
	- Jasa Administrasi	111.319.250	89.795.000	124
	- Bunga Bank	922.184	7.538.245	12
	- Lain-lain	12.200.000	12.000.000	102
	Jumlah Pendapatan	124.441.434	109.333.245	238
D	**Penggunaan Dana Tahun 2016**			
	- Pinjaman	1.619.000.000	921.000.000	176
	- Hibah	34.967.000	43.000.000	81
	Jumlah Penggunaan Dana	1.653.967.000	964.000.000	172
E	**Sisa Dana yang tersedia**	66.519.150	106.465.911	62
F	**Biaya Operasional**	-	-	-
G	**Surplus (Defisit)**	66.519.150	106.465.911	62
H	**Pinjaman Bermasalah**	-	60.184.600	-
I	**Saldo Akhir 31-12-2016**	66.519.150	46.281.311	144

B. EVALUASI

1. Evaluasi kecenderungan (trend evaluation)

A. Bulan Januari 2016
Belum ada kegiatan proses produksi gula

B. Bulan Februari 2016
Belum ada kegiatan proses produksi gula

C. Bulan Maret 2016
Belum ada kegiatan proses produksi gula

D. Bulan April 2016
Belum ada kegiatan proses produksi gula

E. Bulan Mei 2016

Giling PG. Madukismo dimulai pada tanggal 16 Mei 2016 (swapantau)

a. Limbah Cair

- Untuk pelaksanaan swapantau bulanan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 pada pertengahan bulan.
- Kualitas contoh limbah cair PG. Madukismo yang diambil di Outlet (di air pendingin kondensor) Parameter-parameter yang diuji sudah memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Industri Gula menurut SK Gub. No. 281/KPTS/ 1998, karena parameter COD melebihi kadar yang diperbolehkan, namun karena air dari Outlet tersebut dipergunakan kembali untuk pendingin kondensor (Re-using) maka tidak akan mencemari lingkungan.
- Kualitas contoh limbah cair yang diambil di bak Inlet IPAL telah lebih baik jika dikaji dengan Baku Mutu Limbah Cair Industri Gula menurut SK Gub. DIY No. 281/KPTS/1998, parameter-parameter yang diuji telah memenuhi baku mutu.
- Untuk parameter Minyak & Lemak dianalisakan ke Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta dan hasilnya masih memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Industri Gula SK Gub No 281/KPTS/1998

b. Kualitas Udara

- Pada bulan Mei belum melaksanakan swapantau Uji Emisi, Getaran dan Kebisingan dengan Parameter Uji kadar SO_2, NO_2, Partikel dan Opasitas sesuai dengan Baku Mutu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007

F. Bulan Juni 2016 (Swapantau)

a. Limbah Cair

- Dari hasil pengujian Laboratorium BBTKL kualitas limbah cair PG. Madukismo yang diambil dari outlet spray pond ; Parameter-parameter yang diuji memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Industri Gula menurut SK.Gub.DIY No. 281/ KPTS/1998
- Dari hasil pengujian laboratorium BBTKL kualitas limbah cair yang diambil di Outlet IPAL masih memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Industri Gula.

b. Kualitas udara

- Pada bulan Juni telah melaksanakan swapantau Uji Emisi Cerobong (1,2,3), Uji Getaran dan Kebisingan dengan hasil pengujian ada yang di atas dan ada yang dibawah ambang batas menurut Baku Mutu SK Gub. DIY No 176 Tahun 2003dan Nilai Ambang Batas (NAB) Berdasarkan Kep Men Tenaga Kerja Nomor : 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat kerja

Evaluasi Tingkat Kritis (critical level evaluation)

Ada beberapa sumur penduduk di daerah Nyemengan yang kadar koliform di atas ambang batas hal tersebut disebabkan oleh sanitasi di lokasi tersebut yang kurang baik.

Evaluasi Penataan (compliance evaluation)

Secara umum pemrakarsa telah mengikuti ketentuan dan perundangan yang berlaku sesuai dalam dokumen RKL-RPL.

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO

Identitas pejabat Bappeda Bantul (Tim CSR Bantul)

Hari/ Tanggal Wawancara : Jumat / 19 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Kantor Bappeda Bantul.

Nama Narasumber : Isharyanti

Jabatan : Kasubit Sarana dan Prasarana

No	Pertanyaan
1.	Bagai koordinasi Tim CSR bantul dengan perusahaan yang melaksanakan CSR di Bantul ?
	Kalau kita CSR itu ditetapkan di 2015, peraturan bupati No. 4 Tahun 2015 tentang CSR, ini baru 2 (dua) kali kita sosialisasikan.
2.	Itu di sosialisasikan ke mana ?
	Ke bank, ke perusahaan
3.	Bagai mana pelaksanaan di lapangan ?
	Kalau pelaksanaan CSR baru di sosialisasikan, kemudian ke dua rapat-rapat, rapat tim.
4.	Berarti kalau pelaksanaan riil di lapangan belum ?
	Belum, kemarin baru di sosialisasikan. 2016 kemarin juga ada pemberian penghargaan kepada 42 bank, perusahaan dan perguruan tinggi.
5.	Diantara 42 Bank, Perusahan dan perguruan tinggi yang menerima penghargaan CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo juga termasuk di

	dalamnya ?
	Madukismo masuk.
6.	Selama ini apakah CSR yang sudah dilaksanakan PT. Madubaru PG-PS Madukismo sudah sesuai dengan Perbup 04 Tahun 2015 tentang CSR ?
	Jadi begini mas, kalau untuk yang Madubaru kita tau kegitan mereka berdasarkan laporan yang disampaikan kepada kami. Untuk memberikan penghargaan kemarin baru kita lihat dari laporan pelaksanaan CSR yang di serahkan kepada kita, kalau pemberian lansung kita tidak tau. Ya, jadi masing-masing bank atau perusahaan lansung memberikan CSR kepada calon penerimanya.
7.	Apakah perusahaan melaporkan rencana kegiatan CSR yang akan dilakukan ?
	Untuk saat ini belum mas, karena memang dari perusahaan lansung ke calon penerima. Tetapi setelah adanya perbup di harapkan sebelum melakukan CSR memberitahu kepada Tim.
8.	Perda DIY No. 6 Tahun 2016 tentang CSR nanti akan dibentuk TSLP, nanti kalau sudah terbentuk bagai mana koordinasi Tim CSR Bantul dengan TSLP Yogyakarta ?
	Kemaren kita sudah pernah rapat, bahwa akan dibentuk Forum CSR ini tapi baru persiapan belum ada surat dari Provinsi ke Kabupaten.
9.	Apakah Tim CSR sudah pernah melakukan monitoring atau evaluasi pelaksanaan CSR PT. Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Belum pernah, tadi saya sampaikan dari madubaru lansung ke calon, jadi

	yang kita terima Cuma laporan.
10.	Berarti kriteria penilaian pada saat memberikan penghargaan kepada PT. Madubaru PG-PS Madukismo hanyalah laporan pelaksanaan CSR ?
	Sementara iya. Pemberian penghargaan kepada perusahaan oleh pemda kemarin berdasarkan laporan pelaksanaan.
11.	Apakah Tim CSR juga melakukan koordinasi dengan desa di mana CSR akan di berikan ?
	Sementara ini begini mas, jadi proposal diajukan dari masyarakat ke Bupati, nanti dari Bupati Ke Tim CSR,Tim CSR memverifikasi, dari hasil verifikasi itu akan dilaporkan lagi ke Bupati, nanti dari Bupati ini akan memberikan laporan kepada calon pemberi, dari calon pemberi ini nanti memberikan kepada calon penerima, nanti penyerahannya ada pemberitahuan kapan dilaksanakan dan bentuknya apa.
12.	Apakah yang diatur Perbup No 4 Tahun 2015 tentang CSR yang wajib melakukan CSR adalah semua perusahaan baik itu swasta,BUMN, BUMD ?
	Pokoknya, yang peduli kepada kabupaten Bantul
13.	Kadang di setiap perusahan BUMN sudah ada Program CSR sendiri seperti PKBL, apakah yang demikian itu juga harus mengikuti perbup No. 4 Tahun 2015 tentang CSR ini ?
	Berbup ini berdasarkan kesesuaian, jadi dari perusahaan nanti berapa yang akan di berikan kita tidak bisa memaksa harus berapa, berdasarkan kesesuaian, harus memberikan di sana dan jumlahnya berapa kita juga

	tidak bisa memaksakan.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT

MADUBARU PG-PS MADUKISMO

Identitas pejabat Bappeda Bantul (Tim CSR Bantul)

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis / 18 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Kantor Bappeda Bantul (DALITBANG).

Nama Narasumber : Heny Endrawati, S.P., M.P

Jabatan : Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan

No	Pertanyaan
1.	Bagai mana koordinasi TIM CSR dengan pihak Perusahaan dan penerima CSR ?
	Secara umum kita mensosialisasikan tentang CSR ini Perbup ini ke dinas terkait, instansi terkait di lingkungan PEMDA. Kemudian, ini ada tahapannya nanti, kemudian kita sosialisasikan bahwa ada bank ini bank ini ada CSR yang perlu kita raih, namun bank-bank atau perusahaan itukan membutuhkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, dari Tim CSR itu memberi istilahnya mengkoordinasikan dinas terkait untuk mengidentfikasi permasalahan dan kebutuhan di masing-masing, misalnya pertanian, kelompoknya butuh apa dan sebagainya, dengan cara mereka identifikasi ke lapangan yang butuh siapa-siapa, yang butuh itu mengajukan proposal, proposalnya kepada bupati, dikumpulkan ke dinas, terus dari dinas di serahin ke BAPPEDA. Nah, dari bermacam dinas. Terus kita rumuskan mana saja yang menjadi prioritas dan diverifikasi

	mana yang layak mana yang bagus untuk disampaikan ke bank, ke perusahaan atau calon pemberi. Terus, setelah itu dikompilasi dan disimpulkan Tim mengundang calon pemberi kita expos di depan calon pemberi, ini lho kebutuhannya dan ini proposalnya, kemudian pemberi tinggal memilih mana program mereka yang sesuai dengan program mereka. Kemudian baru dilaksanakan. Kemudian, apabila perusahann menjalankan CSR kita memberikan penghargaan juga, di sini ada 42 perusahaan, ada bank ada perguruan tinggi dan itu ada iventarisasi mereka memberikan apa saja. Kemudian ada arahan bupati dan wakil bupati. Ini ada 71 proposal yang belum di verifikasi.
2.	Apakah selama ini perbub ini sudah dilaksanakan ?
	Sudah. Kita sudah ada komunikasi dengan pihak pemberi CSR, kita sudah ada *action* kepada calon penerima, kita sudah ada tatap muka. Insyaallah sudah dilaksanakan, karena sudah ada penghargaan.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO

Identitas pejabat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Hari/ Tanggal Wawancara : Selasa / 10 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Kantor Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Nama Narasumber : Nur Salim

Jabatan : KASI Kesejahteraan

No	Pertanyaan
1.	Apakah PT. Madu Baru PG-PS Madukismo melakukan CSR di Desa Tirtonirmolo ?
	CSR dari Madukismo itu sebenarnya ada, hanya untuk pelakasanaannya pemberiannya kepada siapa itu tidak koordinasi dengan desa, sehingga desa tidak tau ke mana. Tapi, yang menerima sering ngomong saya ada CSR dari Madukismo, bantuan-bantuan untuk kegiatan usaha mereka, ada bantuan kalau ga ada bantuan dari pabrik Madukismo memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil di sekitar kita, jadi mereka lansung memberikan kepada pengusaha, tidak sepengetahuan pemerintah desa.
2.	Apakah ada koordinasi khusus antara PT. Madu Baru PG-PS Madukismo dengan pemerintah Desa Tirtonirmolo jika akan melaksanakan kegiatan CSR di desa Tirtonirmolo ?

	Ya, secara formal administrasi tidak ada, saya kurang tau, apakah lansung degan pak lurah saya tidak tau.
3.	Apa saja bentuk CSR yang dilakukan PT. Madu Baru PG.PS Madukismo di Desa Tirtonirmolo ?
	Jadi ke masyarakat, adalah pengusaha-pengusaha di sekitar madukismo itu dibantu dengan permodalan, yang kentara sekali itu.
4.	Apakah ada peraturan desa yang mengatur tentang CSR yang dilakukan di Desa Tirtonirmolo ?
	Tidak ada.
5.	Apakah bapak/ibu mendapatkan CSR dari Perusahaan PT. Madu Baru PG-PS Madukismo
	Tidak dapat saya.
6.	Bagaimana prosedur agar mendapatkan CSR yang dilakukan PT. Madu Baru PG-PS Madukismo ?
	Saya belum tau persisnya, hanya saja suatu saat warga itu memerlukan bantuan lansung lewat desa dia membuat surat permohonan ke Madukismo diketahui desa, itu sering. Kan sering masyarakat ada pembangunan jalan, perbaikan jalan dan sebagainya itu terus mengajukan ke sana. Sifatnya desa hanya mengetahui.
7.	Apakah CSR yang di lakukan PT. Madu Baru PG-PS Madukismo sudah tepat sasaran di Desa Tirtonirmolo ?
	Bisa dikatakan tepat juga boleh, dikatakan tidak juga bisa, karena apa yang bantu adalah pengusaha yang sudah jadi. Kalau yang kecil-kecil

	sekalian mungkin ada kekhwatiran kalau terus dibantu dan usahanya hilang dalam artian jika usahanya sudah tidak ada kan hilang. Kalau kitakan mulai dari yang paling kecil, kita bimbing dari desa, kita ajukan bimbingan ke pemda bantul, itu rutin, boleh dikatakan ada bimbingan terus. Ini dari pemda, bukan madukismo, yang dibantu madukismo itu haya pengusaha yang sekiranya sudah tampak hasilnya, kalau kitakan dari yang miskin betul kita bantu. Kalau mereka yang sudah jadi diberi.
8.	Apakah pelaksanaan CSR di Desa Tirtonirmolo memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti turunnya angka kemiskinan ?
	Saya menyatakan secara yakin tidak ada. Kenapa, di satu sisi dari PEMDA sendiri untuk menyatakan warga miskin standarnya masih samar. Dan dari madukismo sendiri kebanyaan pengusaha yang dibantu adalah pengusaha yang sudah mapan dan kebanyaan pekerja bukan orang sini, orang luar. Memang di Desa Tirtonirmolo memang ada hal yang tidak mengenakkan terkait dengan Madukismo, karena petani Tirtonirmolo itu enggan tanahnya di tanami tebu. Mereka kan butuh lahan untuk di tanami tebu, tapi petani berat, petani tidak mau rugi. Sebab petani itu pajak sawahnya cukup tinggi, hasilnya untuk Madukismo hasilnya kecil sekali. Bayangkan, Tirtonirmolo tanaman tebu dengan sistem KSU (kerja sama usaha), itu JPM (jaminan pendapatan minimal) 1H (satu hektarnya) Rp.11.000.000,00- (sebelas juta rupiah), itu dalam arti jaminan pendapatan minimal dalam artinya nanti jika untung

	ditambah kalau tidak untung atau rugi tidak mengembalikan. Cilakanya sekarang nilan 11 juta itu kecil sekali dibandingkan dengan tanaman padi, tanaman padi yang bagus setiap musim panen, katakanlah musim panen setahun sekali, itu 1H (satu hektar) bisa Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta), kalau katakanlah lahan petani dikerjakan orang lain, minimal akan mendapatkan separuhnya, yakni 15 juta. Itu satu kali musim tanam padi, sedangkan satu tahun tidak sekali tanam padi, logikanya di sini petani bukan bodoh, makanya mereka jika diminta untuk menyerahkan lahannya untuk di tanami tebu mereka tidak mau.
9.	Menyerahkan lahan untuk di tanami tebu diatur dalam peraturan apa ?
	Edaran dari pemerintah daerah, desa tidak dapat apa-apa. Dulu sering diberi kalau mau hari raya iduk fitri 25kg (dua puluh lima kilo gram), tapi kalau sekarang sudah tidak, satu tahun lo itu.
10.	Kontribusi secara umum dari PT.Madbaru PG-PS Madukismo kepada Desa Tirtonirmolo itu apa ?
	Yang jelas itu, memang ada perhatian yang meningkat itu untuk katakanlah untuk orang-orang miskin sekitar itu setiap setahun sekali dikumpulkan, ada pengajian, ada khitanan masal, itu yang nampak, tapi hanya kecil-kecil itu. Ada warga sekitar mengajukan proposal untuk memperbaiki jalan yang rusak untuk lewat truk-truk tebu itu diberikan, kemudian ada kegiatan masyarakat setiap hari raya idul kurban itu diminta untuk alat-alatnya itu di buatkan, kemudian lapangan Madukismo kalau ingin dipakai oleh masyarakat boleh, ya seperti itu yang dirasakan,

	kalau yang lain-lain tidak.
11.	Apakah ada program-program CSR PT. Madu Baru PG-PS Madukismo yang sifatnya berbentuk pengembangan masyarakat ?
	Belum, belum ada. Mereka lansung ke pengusaha kecil, tapi yang sudah jadi. Nanti ketika ditanya mereka bilang ini hasilnya sudah jadi. Saya ada satu yang petani rasakan, limbah itu sangat baik untuk tanaman namun di sisi lain itu mengganngu untuk penduduk diperkampungan, tapi kalau untuk pertanian tetap sangat bagus.
12.	Yang mengganggu itu apakah dari bau limbah atau bagai mana ?
	Ya pencemaran air tanah, jadi sumur-sumur tercemar. Kalau masalah bau njenengan merasakan sendirilah, namun belum ada kasus orang mati karena hal itu belum ada.
13.	Kemudia masalah limbah yang di buang ke sungai dan menyebabkan ikan banyak yang mati itu bagaimana ?
	Itu sendiri banyak kamuflase, itu kalau limbah spirtus di buang ke kali seandainya orang wajar menilai malah gemukl-gemuk bagus-bagus, itukan limbah itu tercampur air kali yang debitnya cukup besar sehingga justru malah bagus untuk ikan. Jadi, kalau bisa dibedakan setelah air yang tercemar oleh limbah Madukismo ke selatan itu ikannya bagus-bagus, yang keutara kurus-kurus. Tetapi yang sering dimunculkan di media dia itu orang-orang nakal, bukan saya suudzan tapi gini, katakanlah untuk orang-orang yang usaha di bidang perikanan udah melihat usahanya bagus ditambah modal sekian ikan sekian, sautu saat *urik-urik'an,* airnya kan air

	itu mati semua, kalau lansung ya mati, tidak dicampuri yang lain ya mati, setelah itu komplain, ikan saya mati mintak ganti rugi. Padahal kalau di cek di laboraturium matinya ikan karena potasium, sedangkan limbah dari Madukismo mana ada potasiumnya, pernah terjadi seperti itu. Urik-urik an, saya juga diberitahu media, orang itu urik-urikan, Madukismo tidak bisa apa-apa karena yang menuntut adalah orang banyak. Jadi mereka tidak jadi rugi, malah untung. Jadi kalau mau obyektif malah yang keselatan malah bagus, malah yang untuk petani sangat subur, rugi kalau petani tidak mendapatkan itu.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO

A. Identitas masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Nama Narasumber : Wakijan

Pekerjaan : Penjual Mie Ayam

Alamat : Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Hari/ Tanggal Wawancara : Selasa / 10 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Warung Mie Ayam Pak Wakijan

No	Pertanyaan
1.	Sudah lama jualan di sini ?
	Sudah 2 (dua) tahun.
2.	Pernah dengar tentang CSR PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Belum mas
3.	Apakah PT.Madubaru PG-PS Madukismo membuang limbahnya ke sawah-sawah ?
	Sana, ke sebelah selatan pabrik, di dekat sini.
4.	Apakah dari rumah bapak tercium bau limbah PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Kecium
5.	Menggangu tidak dengan terciumnya limbah PT.Madubaru PG-PS

	Madukismo di rumah bapak ?
	Tidak, karena sudah lama tinggal, jadi sudah biasa saja, kan saya asli sini.
6.	Apakah air tanah ditempat bapak terganggu dengan adanya limbah PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	O, tidak.
7.	Jadi, selama di sini bapak belum pernah mendapat bantuan dari PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Belum, belum. Dari pemerintah saja saya belum pernah. Ya sudah merasakan uang pemerintah ya waktu gempa dulu.
8.	Apakah ada bapak mendengar teman-temannya mendapatkan atau bantuan CSR dari PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Tidak ada, tidak pernah mendengar. Saya jualan gini semenjak anak nyekolahan smp anak saya. Waktu dulu ya saya di pabrik bikin alcoho itu, saya di gudang.
9.	Berarti sekarang sudah pensiun ?
	Ga, ada pensiunan saya. Waktu dulu tenga borongan gitu. Terimakasih aja tidak.
10.	Kalau warga sini ingin bekerja di PT.Madubaru PG-PS Madukismo di prioritaskan tidak pak ?
	Ya gak banyak kok mas, sebagian besar dari luar daerah. tidak di prioritaskan.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT

MADUBARU PG-PS MADUKISMO

A. Identitas masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Nama Narasumber : Wahyu

Pekerjaan : Penjual Alat tulis dan Foto Copy

Alamat : Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Hari/ Tanggal Wawancara : Selasa / 10 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Di Toko Bu Wahyu

No	Pertanyaan
1.	Apakah itu tau tentang CSR PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Ga tau aku, kalau yang seperti itu saya tidak tau.
2.	Jadi, ibu belum pernah mendapat CSR PT.Madubaru PG-PS Madukismo?
	Tidak pernah dapat saya mas.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO

A. Identitas masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Nama Narasumber : Poniman

Pekerjaan : Petani padi

Alamat : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Hari/ Tanggal Wawancara : Selasa / 10 January 2017

Lokasi Wawancara : sawah bapak poniman

No	Pertanyaan
1.	Bapak salah satu petani di sini ?
	Iya,
2.	Sawah bapak sebelah mana ? masih masuk Tirtonirmolo ?
	Sebelah sana mas, iya.
3.	Apakah bapak tau tentang program CSR PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Tidak tau mas
4.	Pernah mendapat bantuan dari PT.Madubaru PG-PS Madukismo ? seperti bibit atau pinjaman seperti itu ?
	O ndak,
5.	Apakah irigasinya sawah bapak bersumber dari limbah PT.Madubaru PG-

	PS Madukismo ?
	Sebagian, sebagian limbah sebagian air tawar
6.	Sawah yang di aliri limbah PT.Madubaru PG-PS Madukismo bagus tidak hasilnya ?
	Ya nanti dapat melihat limbahnya gi mana, kan berapa detik kan ganti.
7.	Kalau yang selama ini bagus hasilnya ?
	Bagus, tapi dapat mengatur limbah, bentuknya ini, bentuknya ini.
8.	Apakah drainase pembuangan limbah PT.Madubaru PG-PS Madukismo sampai di daerah rumah bapak ? tercium bau ?
	Ga, bau ya bau, tapi bagai mana lagi kan, bau tapi enak.
9.	Terganggu tidak dengan bau atau limbah PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Bau, ya sebagian airnya ada yang kena, sumber mata air sebagian juga ada yang kena.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO

A. Identitas masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Nama Narasumber : Tugiman

Pekerjaan : Penjual Kupat Tahu

Alamat : Tegal singgota, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu / 11 January 2017

Lokasi Wawancara : Di depan pabrik PT.Madubaru PG-PS Madukismo

No	Pertanyaan
1.	Sudah lama jualan di sini ?
	6 tahun ada.
2.	Apakah bapak tau tentang CSR PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?
	Tidak pernah tau.
3.	Apakah pernah mendapat bantuan dari PT.Madubaru PG-PS Madukismo, seperti bantuan modal atau apapun itu ?
	Belum pernah, semuanya ga ada yang ngasih kok mas. Ibaratnya boleh jualan di sini saja juga sudah alhamdulillah.
4.	Apakah bapak pernah mendengar teman atau masyarakat sekitar rumah bapak mendapatkan CSR dari PT.Madubaru PG-PS Madukismo ?

	Belum pernah mas.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG-PS MADUKISMO

Identitas petugas PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu / 11 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Kantor PT Madubaru PG-PS Madukismo.

Nama Narasumber : Hanafi

Jabatan : Asisten Pembina PKBL

No	Pertanyaan
1.	Apakah PT.Madubaru PG-PS Madukismo juga melakukan CSR di Desa Tirtonirmolo ?
	Ya,
2.	Apakah pelaksanaannya koordinasi dengan desa terlebih dahulu ?
	Tidak, koordinasinya lansung dengan Pemda Bantul
3.	Apakah pemilihan kriteria dan pihak yang menerima CSR tersebut sudah di tentukan oleh Pihak PT Madubaru PG-PS Madukismo sendiri, Pemda Bantul atau dari pengajuan masyarakat ?
	Kalau itu ada 2 (dua) versi, ada yang berdasarkan pengajuan oleh masyarakat, baru kita tindak lanjuti, ada juga yang sudah kita programkan di rencana kerja kita realisasikan tanpa adanya pengajuan dari masyarakat.
4.	Apakah sudah terdaftar dalam Tim CSR DIY ?
	Sudah, sudah lama, sudah sejak pendirian. Jadikan sebelum diresmikan

	Tim CSR Kessos DIY sini juga diikut sertakan untuk istilahnya gi mana kita membentuk CSR DIY karenakan kebetulan ketuanya komisaris sini juga, jadi mau tidak mau ya kita terlibat.
5.	Apakah program-program PKBL yang akan dilaksanakan di buat berdasarkan kebutuhan masyarakat atau memang sudah di programkan oleh perusahaan ?
	Kalau itu sudah direncanakan dari pihak perusahaan.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG,PS MADUKISMO

Identitas petugas PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo

Hari/ Tanggal Wawancara : Senin / 09 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Kantor PT Madubaru PG-PS Madukismo.

Nama Narasumber : Hanafi

Jabatan : Asisten Pembina PKBL

No	Pertanyaan
1.	PT. Madu Baru PG-PS Madukismo usahanya bergerak di bidang apa saja?
	PKBL PT Madubaru bergerak dalam bidang: Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Jasa, dan Peternakan.
2.	Apakah PT. Madu Baru PG-PS Madukismo melaksanakan pertanggung jawaban sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*)?
	Ya, melaksanakan Program PKBL yang merupakan implementasi dari CSR.
3.	Apa saja bentuk dari pelaksanaan program CSR tersebut ?
	Bentuk pelaksanaannya: Program Kemitraan, mengarah pasa pinjaman modal kerja dan Bina Lingkungan, mengarah pada bantuan sosial masyarakat sekitar Perusahaan.
4.	Apa yang menjadi landasan pelaksanaan PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo?
	Landasan dari kegiatan PKBL PT Madubaru adalah Peraturan Menteri

	BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015.
5.	Bagaimana proses terbentuknya PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo?
	PT Madubaru masih satu manajemen dengan PT RNI, pelaksanaannya pun mengacu pada PT RNI dengan dasar juklaknya permen di atas.
6.	Bagaimana cara penyaluran CSR yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG-PS Madukismo dan apa saja persyaratan bagi penerima program CSR?
	Penyaluran kegiatan PKBL dilakukan langsung di kantor ataupun via transfer Bank terkait. Sedang kan persyaratannya, calon mitra harus mempunyai usaha, minimal berjalan sudah 1 thn, ada niat dan itikad sungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya.
7.	Bagaimana proses penyampaian informasi CSR (PKBL) kepada masyarakat?
	Proses penyampaian informasi ke masyarakat dari mitra ke calon mitra.
8.	Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo?
	Kegiatannya: penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan.
9.	Bagaimana struktur organisasi PKBL dan berkedudukan sebagai apa ?
	Struktur organisasi PKBL PT Madubaru Direktur <u>Penanggung Jawab</u> Rachmad Edi Cahyono

	Kabag Akt & Keu Pembina Irwan Revianto Rares Kasie PKBL Pembina Mohammad Ruslani Assisten Pembina Hanafi
10.	Apa prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan CSR PT. Madu Baru PG-PS Madukismo?
	Prinsip PKBL, meminimalkan kesenjangan dan dampak negatif dari keberadaan perusahaan pada masyarakat sekitar, sehingga ada keharmonisan yang tercipta antara perusahaan dan masyarakat sekitar.
11.	Strategi apa yang di gunakan dalam pelaksanaan CSR PT. Madu Baru PG-PS Madukismo ?
	Strategi pelaksanaan PKBL ada pada penyeleksian dari calon mitra binaan, harus lebih jeli dan teliti terutama karakter dari calon mitra.
12.	Apa isi dan misi PKBL ? dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ? Visi dan misi PKBL, menjadikan mitra usaha menjadi mandiri dan

	Bankable, dengan upaya mendampingi kegiatan usaha mereka dari segi permodalan, manajemen, dan pemasaran.
13.	Pihak mana saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan maupun penyusunan program CSR ?
	Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program PKBL, selain perusahaan, masyarakat sekitar sebagai calon mitra binaan, serta pemda setempat.
14.	Apakah setiap tahunnya sebelum melaksanakan kegiatan CSR PT. Madu Baru PG-PS Madukismo membuat program dan kegiatan CSR ?
	Pelaksanaan PKBL dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada RKA yang telah disusun di tahun sebelumnya.
15.	Apakah dalam pelaksanaan maupun pembuatan program PT. Madu Baru PG-PS Madukismo melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten Bantul ?
	Ada beberapa kegiatan yang berkoordinasi dengan pemda setempat, diantaranya penyaluran beasiswa kepada siswa yang berhak menerimanya (dinas pendidikan), kegiatan pengobatan gratis kerjasama dengan puskesmas kasihan II.
16.	Apakah terdapat laporan mengenai kegiatan CSR PT. Madu Baru PG-PS Madukismo ?
	Laporan disajikan per triwulan dan tahunan.
17.	Laporan tersebut di sampaikan ke mana saja ?
	Laporan disampaikan ke perusahaan dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

18.	Apakah PT. Madu Baru PG-PS Madukismo telah menjadi anggota Forum TSLP (tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan) ?
	PT Madubaru menjadi anggota Forum CSR Kessos DIY.
19.	Dari mana sumber dana untuk melaksanakan kewajiban CSR ini dan bagai mana sistem penganggarannya ?
	Sumber dana kegiatan program PKBL berasal dari alokasi laba bersih peruashaan 1 – 3 % setelah pajak.
20.	Apa saja kendala ataupun kesulitan dan ditemui dalam pelaksanaan CSR ?
	Kendalanya pada penagihan dan jumlah personil.
21.	Apakah PT. Madu Baru PG-PS Madukismo pernah mendapatkan penghargaan dari suatu instansi pemerintah ataupun swasta terkait dengan pelaksanaan CSR ?
	Penghargaan dari Bupati Bantul, dari CSR Kessos DIY.

TRANSKRIP WAWANCARA

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT MADUBARU PG,PS MADUKISMO

Identitas petugas PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis / 12 Januari 2017

Lokasi Wawancara : Kantor PT Madubaru PG-PS Madukismo.

Nama Narasumber : Hanafi

Jabatan : Asisten Pembina PKBL

No	Pertanyaan
1.	Apa saja program dari PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo ?
	Kan ada PK dan BL, PK (program kemitraan) itu programnya pinjaman, ini kegiatannya ada 2 (dua), pinjaman sama hibah, hibah ini khusus untuk mitra binaan. Kalau BL (bina lingkungan) itu untuk sosial kemasyarakatan.
2.	Apakah program PKBL PT. Madu Baru PG-PS Madukismo lebih banyak mengarah kepada *Charity* (kedermawanan) ?
	Ya, jadi kita sosial
3.	Program pengembangan masyarakat bentuknya hanya pinjaman itu ya ?
	Iya.
4.	Apakah sudah terdaftar dalam Tim CSR DIY ?
	Mitra binaan dari Tirtonirmolo diantaranya, SABAR S. -PERSEWAAN SOUND, di daerah mrisi, kebetulan istrinya karyawan sini, LAMIDI -MEUBEL LMD, kemudian ROM S. -TIARA BENGKEL MOTOR,

	warung anyar Retno,
5.	Pelaksanaan program ini berkelajutan terus atau tidak ?
	O, tidak. Setiap mereka mengajukan pinjaman di setujui, paling 3 sampai 5 tahun mereka dianggap sudah mampu kita lepas, kita cari lagi, jadi ada yang selesai di bina ada yang dalam proses.
6.	Berapa dana yang dikeluarkan dalam satu tahun ?
	Satu tahun ini sudah 1M (1 milliar rupiah)
7.	Itu ruang lingkup CSRnya hanya di Kabuapten Bantul saja ?
	Tidak, itu semua.